



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2020-2021**

**SKRIPSI**

Oleh  
**ANISA CAHYA WARDANI  
180810102104**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**



**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF  
GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2020-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**ANISA CAHYA WARDANI**

**180810102104**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada jalan yang terang benderang. Skripsi ini saya persembahkan dengan segala ketulusan hati kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayah Suharno dan Ibu Marni yang telah melimpahkan kasih sayang, memberikan semangat, dukungan moril maupun materiil serta do'anya yang tiada henti.
2. Kakak saya, Reni Eko Wati yang telah memberikan dukungan semangat selama pengerjaan skripsi.
3. Dosen pembimbing Utama, Bapak Dr.Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Abdul Fatah Lc., M.SEI. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk saya dalam penyusunan skripsi.
4. Rendra Sandi Utama, teman spesial saya. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Irma Madaniya, Cantika Ardi A, Eni Maisaroh, Diana Holila, Nabila Nadzira, Meri Sagita, dan Rizki Febrianti. Terimakasih atas dukungan dan semangat dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi.
6. Teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam proses perkuliahan.
7. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang saya banggakan.


**MOTTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempatan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR. Tirmidzi)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Cahya Wardani

NIM : 180810102104

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika ada kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dinjunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2022

Yang Menyatakan



**Anisa Cahya Wardani**  
NIM 180810102104

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA  
PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK  
DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2020-2021**

Oleh

**Anisa Cahya Wardani**

**NIM 180810102104**

**Dosen Pembimbing:**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Abdul Fatah Lc., M.SEI

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul : Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif Guna  
Peningkatan Pendapatan Mustahik Di BAZNAS  
Kabupaten Jember Tahun 2020-2021

Nama Mahasiswa : Anisa Cahya Wardani

NIM : 180810102104

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Program Studi : Ekonomi Syariah

Tanggal Persetujuan :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP. 196306141990021001

Abdul Fatah Lc., M.SEI  
NIP. 760019005

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S 1 Ekonomi Syariah

Dr. Zainuri. M.Si

NIP. 19640325198921001

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA**  
**PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK**  
**DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER**  
**TAHUN 2020-2021**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Anisa Cahya Wardani

NIM : 180810102104

Jurusan : Ilmu Ekonomi

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Penguji 1 : Dr.Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. (.....)  
NIP. 197004281997021001
2. Penguji 2 : Suparman, S.Ag., M.HI (.....)  
NIP. 760016813



Mengetahui/Menyetujui,  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si.  
NIP. 196610201990022001



RINGKASAN

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020-2021:** Anisa Cahya Wardani; 180810102104; 2022; 114; Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana zakat produktif terkait dengan peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan *field research*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini meliputi kepala pimpinan, staf BAZNAS Kabupaten Jember dan mustahik. Adapun analisis data yang menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember disalurkan melalui program ekonomi. Salah satu program ekonomi ini mengelola dana zakat produktif berupa modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan usaha bagi mustahik. Zakat produktif memberi sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan dan materil, sehingga pemberian zakat produktif ini menjadikan mustahik memiliki pendapatan tetap dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Hal ini menyadarkan mustahik bahwa usaha yang dijalankan mustahik menjadi suatu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mustahik sendiri. Di samping itu, kurangnya keterkaitan pemerintah pada BAZNAS Kabupaten Jember menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS selain menghambat pengelolaan dana zakat produktif kepada mustahik juga menyebabkan pendistribusian dana zakat menjadi kurang optimal.

**SUMMARY**

**IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVE ZAKAT FUND MANAGEMENT TO INCREASE MUSTAHIK INCOME IN BAZNAS, JEMBER REGENCY, 2020-2021:** Anisa Cahya Wardani; 180810102104; 2022; 110; Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Jember

This study aims to determine the implementation of productive zakat fund management related to increasing mustahik income at BAZNAS Jember Regency. This research is a descriptive qualitative research with a field research approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The data sources of this research are primary data and secondary data. Informants in this study included the head of the leadership, staff of BAZNAS Jember Regency and mustahik. The data analysis uses data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions.

Based on the results of this study, it can be concluded that the implementation of productive zakat fund management in the Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jember Regency is channeled through economic programs. One of these economic programs manages productive zakat funds in the form of business capital, business equipment and business training for mustahik. Productive zakat provides essential resources to obtain training, equipment and materials, so that the provision of productive zakat makes mustahik have a fixed income and is used to meet the needs of mustahik's life. This makes mustahik aware that the business run mustahik is something that is very influential on the quality of life of mustahik themselves. In addition, the lack of government linkage with BAZNAS Jember Regency is one of the obstacles faced by BAZNAS, in addition to hampering the management of productive zakat funds to mustahik, also causing the distribution of zakat funds to be less than optimal.

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta ridho-Nya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020-2021”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, saya selaku penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr.Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Abdul Fatah Lc., M.SEI. selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah memberikan waktu, bimbingan, arahan ilmu serta dorongan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr.Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. dan Suparman, S.Ag., M.HI. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr.Moehammad Fathorrazi, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan membimbing selama proses perkuliaha di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Riniati, M.P. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jember;
6. Dr. Zainuri, M.Si selaku Koordinator Program Studi S1 Ekonomi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis universitas jember.

7. Seluruh dosen, staff pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
8. Diri saya, yang sudah percaya diri, bekerja keras untuk menjadi saya setiap saat agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan inspirasi dan menjadi motivasi penulis selama ini. Penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, bimbingan, nasehat serta arahan dan dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terindah dari Allah SWT. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat nantinya.

Jember, 8 September 2022

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2. KAJIAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Konsep Zakat .....	12
2.1.1 Dasar Hukum Zakat .....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Zakat .....	16
2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	18
2.1.4 Fungsi dan Tujuan Zakat.....	19
2.1.5 Penggolongan Mustahik.....	21
2.2 Zakat Produktif .....	23
2.2.1 Prinsip-Prinsip Zakat Produktif .....	26
2.2.2 Pendayagunaan Zakat produktif.....	27
2.2.3 Sistem Distribusi Zakat Produktif.....	29

2.3 Pengelolaan Zakat.....	30
2.3.1 Pengertian Pengelolaan Zakat.....	30
2.3.2 Regulasi Pengelolaan Zakat.....	32
2.3.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.....	34
2.3.4 Implementasi Pengelolaan Zakat.....	35
2.4 Penelitian Terdahulu.....	39
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
3.3 Sumber Data.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Analisis Data.....	50
3.6 Uji Keabsahan Data.....	51
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	53
4.1.1 Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Jember.....	53
4.1.2 Visi, Misi BAZNAS Kabupaten Jember.....	54
4.1.3 Letak Geografis.....	54
4.1.4 Struktur Pengurusan BAZNAS Kabupaten Jember.....	54
4.1.5 Informan Penelitian.....	55
4.1.6 Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember.....	55
4.2 Analisa Data.....	57
4.3 Pengujian Keabsahan Data.....	58
4.4 Hasil Penelitian.....	59
4.4.1 Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember.....	60
4.4.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember.....	69
4.4.3 Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember.....	72
4.4.4 Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember.....	75

4.5.1 Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember .....	77
4.5.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember .....	83
4.5.3 Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember .....	86
4.5.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember .....	90
BAB 5. PENUTUP .....	92
5.1 Kesimpulan .....	92
5.3 Saran .....	93
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN .....	99
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian .....	100
Lampiran 2 Daftar Informan Wawancara .....	103
Lampiran 3 Daftar Jawaban Wawancara .....	104
Lampiran 4 Lembar Perijinan Observasi .....	124
Lampiran 5 Lembar Perijinan Penelitian .....	125
Lampiran 6 Dokumentasi .....	126

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember ..... 54






**DAFTAR TABLE**

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat .....	8
Tabel 2.1 Objek zakat Produktif dan kadar zakatnya.....	17
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Informan Penelitian BAZNAS Kabupaten Jember .....	48
Tabel 4.1 Informan Penelitian BAZNAS Kabupaten Jember .....	55
Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Zakat .....	61
Tabel 4.3 Penghimpunan Dana Zakat, Penyaluran, dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif.....	65
Tabel 4.4 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kegiatan Usaha Mandiri .....	65
Tabel 4.5 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kegiatan Kampung SDG.....	68
Tabel 4.6 Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Modal Usaha .....	73
Tabel 4.7 Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Modal Usaha .....	73
Tabel 4.8 Kegagalan dan Keberhasilan Usaha Mustahik.....	87

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian .....	100
Lampiran 2 Daftar Informan Wawancara .....	103
Lampiran 3 Daftar Jawaban Wawancara .....	104
Lampiran 4 Lembar Perijinan Observasi .....	124
Lampiran 5 Lembar Perijinan Penelitian .....	125
Lampiran 6 Dokumentasi .....	126



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan tantangan bagi setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dilatarbelakangi oleh kondisi alam dan lingkungan, penduduk serta kelembagaan dan struktural. Sejak tahun 1960-an kemiskinan menjadi masalah kronis dan parah karena adanya krisis ekonomi yang melanda negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Kemiskinan timbul akibat adanya peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini juga yang menyebabkan lapangan kerja tidak dapat menampung kebutuhan angka kerja. Sehingga angka pengangguran meningkat yang berujung pada pembentukan kemiskinan.

Angka kemiskinan yang tinggi juga menyebabkan masyarakat sulit dalam mendapatkan bantuan modal. Berbagai kebijakan pemerintah baik sektoral, moneter, dan fiskal maupun kebijakan lainnya masih belum efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Lembaga-lembaga keuangan pun yang merupakan intermediasi penyaluran dana kepada masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki aset untuk jaminan sebagai dasar pinjaman kredit. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keahlian masyarakat dalam berwirausaha menyebabkan masyarakat miskin untuk sulit melepaskan kemiskinannya.

Terdapat dua kriteria kemiskinan yang tidak dapat terpenuhi oleh kebutuhan dasar termasuk aspek primer dan sekunder. Aspek primer dilihat dari miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan. Apabila aspek sekunder dilihat dari miskinnya jaringan sosial, sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, rumah, kesehatan, serta pendidikan yang relatif rendah. Terjadinya kemiskinan ini akibat hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, dan desakan kebutuhan yang melampaui batasnya sehingga pengeluaran jumlahnya sangat besar. Selain itu, terdapat dua faktor terjadinya kemiskinan

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya karena kemampuan yang dimiliki tidak mampu bersaing dengan yang lain, sedangkan faktor eksternal berupa krisis ekonomi maupun peluang usaha yang sulit diraih. Faktor ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian masyarakat kurang mampu yang menghadapi kehidupan yang tidak layak (Kadji, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2020) mencatat bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada September 2020 sebesar 10,19% atau sebanyak 27,55 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin dan mengalami sedikit penurunan sekitar 10,14% pada Maret 2021. Namun, hal ini tetap dikatakan tinggi dibandingkan kondisi sebelumnya pada September 2019. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat erat dengan berbagai persoalan terutama bagi sebagian besar masyarakat kurang mampu yang berada dalam garis kemiskinan sehingga menjalani kehidupan yang tidak layak. Kondisi ini menjadi masalah yang sangat kompleks dalam berbagai macam aspek pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya (Hawari & Zen, 2020).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terdapat dua strategi. Pertama, melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan/skill kepada mereka untuk melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru (Ferezagia, 2018). Melihat kondisi negara saat ini semakin terpuruk dan Sumber Daya Alam (SDA) yang masih sangat besar, setidaknya dengan adanya potensi zakat dapat digunakan semestinya untuk dioptimalkan manfaatnya. Sehingga, dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi melalui instrumen zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam, dimana zakat memiliki kewajiban yang ditentukan dengan jelas dan tegas di dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadits, dan Ijma' (Fajrina, *et al.* 2020).

Kewajiban zakat sangat erat ikatannya dengan perekonomian masyarakat disebut dengan ibaddah *maaliyah ijtima'iyah* yang bersifat sosial dan material bagi kehidupan umat muslim. Bukan hanya sosial, zakat juga merupakan bentuk investasi yang memiliki sifat duniawi dan ukhrawi, dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah untuk menunjukkan sebuah investasi ukhrawi. Maksud sifat duniawi ini adalah zakat dapat mendorong masyarakat untuk membuka peluang usaha agar masyarakat dapat memiliki pendapatan dan daya beli kaum dhuafa meningkat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berawal dari paradigma tersebut maka akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih produktif dan mengoptimalkan potensinya agar dapat mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang layak dan mapan (Wafa, 2019).

Islam telah memberikan panduan yang lugas dan dinamis pada aspek kehidupan manusia, kewajiban dalam berzakat merupakan suatu integralitas yang diajarkan Islam. Untuk mengurangi terjadinya ketimpangan distribusi pada kemiskinan yaitu dengan memberikan zakat melalui pihak yang mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menggerakkan potensi zakat tersebut maka dapat meminimalisir tingkat kemiskinan dan dapat mencapai kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*

Tafsir Ringkas Kemenag RI mengenai ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang munafik yang telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta,

baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu, diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Delapan asnaf tersebut adalah ketentuan yang dibuat Allah SWT untuk wajib dipedomani oleh umat muslim. Allah SWT mengatur ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk untuk ditunjukkan kepada mereka (orang-orang mampu) sehingga jiwa mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. (Kemenag, 2022)

Umat muslim memiliki kewajiban dalam membayar zakat untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Potensi dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk dikelola dengan baik. Sumber dana zakat memiliki potensi yang besar karena secara fungsional menjadi sebuah pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dana yang terkumpul digunakan untuk menyelamatkan masyarakat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh jaminan sistem. (Rosmawati, 2014)

Adapun aspek pendistribusian yang meliputi dua pola penyaluran, yaitu pola tradisional (konsumtif), pola penyaluran edukatif dan pola penyaluran produktif (pemberdayaan ekonomi). Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan secara langsung kepada mereka yang tidak mampu, terutama fakir miskin. Zakat konsumtif bersifat primer untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal. Penyaluran edukatif merupakan sesuatu hal yang dapat mengajarkan mustahik mengenai ilmu keterampilan di bidang UMKM melalui pelatihan usaha serta pendampingan kepada mustahik. Sedangkan, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan mustahik untuk mengelola dana zakat yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif. Pola penyaluran zakat saat ini telah mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Munculnya konsep penyaluran dana zakat ini membantu meningkatkan pendapatan mustahik melalui alokasi pendayagunaan zakat

produktif berupa modal usaha yang diberikan kepada mereka yang masih mampu melakukan suatu usaha (Yulinartati, *et.al.* 2021)

Zakat produktif didefinisikan sebagai pemberian sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerima zakat dalam bentuk yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian mereka agar dapat terus-menerus dikembangkan, didayagunakan dengan baik untuk merubah statusnya menjadi muzakki (Yaqin, 2015). Dari segi kemanfaatan, zakat produktif memiliki pendayagunaan yang tinggi dengan kurun waktu jangka panjang dibandingkan dengan zakat konsumtif yang hanya berjangka waktu pendek. Sesuai dengan pedoman zakat yang telah dirancang oleh agama yang dibagi empat macam diantaranya, konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Dengan berbagai pendayagunaan zakat ini tentu lebih bermanfaat dalam kehidupan jika disalurkan dengan cara produktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Teguh Ansori (2018), penelitian berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo” menunjukkan hasil bahwa sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo dengan melakukan pendataan yang akurat melalui pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang masih mampu bekerja dan berusia produktif. Selain itu, zakat produktif menjadi sebuah solusi yang dapat merangkul masyarakat miskin dalam pemerdayaan ekonomi.

Zakat yang diberikan kepada mustahik memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi melalui kegiatan produktif. Dalam memanfaatkan dana zakat produkif tentu harus memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang tepat dan strategis, mengkaji terlebih dahulu penyebab kemiskinan yang bersumber dari kurangnya lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja. Sehingga, perlu adanya perencanaan yang tepat dalam mengembangkan zakat produktif (Wafa, 2019). Seiring berkembangnya usaha kecil menengah dengan

bantuan modal yang diberikan mampu menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha para mustahik. Hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang meningkat yang diikuti dengan pertumbuhan produksi serta pertumbuhan sektor produksi yang menjadi salah satu indikator yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.

Pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif juga tentu banyak mengalami masalah yang ditimbulkan akibat pendayagunaan zakat produktif yang kurang maksimal diantaranya kegagalan yang terjadi akibat faktor internal seperti melemahnya motivasi usaha, ketidakdisiplinan dalam menggunakan dana dan ambisi mendapatkan hasil yang instan, sedangkan faktor eksternal seperti cuaca, hilangnya tempat usaha serta rendahnya aspek produksi dan pemasaran mengakibatkan pendistribusian zakat produktif ini tidak berjalan efektif. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dan akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan golongan penerima zakat.

Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif. Yang dimana pengelolaan adalah proses suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Hal ini berhubungan dengan proses zakat, seperti sosialisasi zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu, maka diperlukan fungsi manajemen dalam mengelola dana zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adanya manajemen yang baik, maka pengelolaan zakat akan terjadi produktivitas. Berkembangnya usaha yang dilakukan mustahik akan menambah pendapatan mustahik dan merubah status mustahik menjadi muzakki.

Sebagaimana dijelaskan pengelolaan dana ZIS diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat harus terorganisir dengan baik, transparan, dan profesional. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik untuk pendayagunaan usaha produktif dalam menangani fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan



umat. Pengelolaan zakat memiliki makna dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bahwa zakat merupakan aset suatu lembaga ekonomi dan sumber dana potensial yang strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat dengan menghimpun serta mengelola zakat secara efektif. Sehingga pengelolaan zakat tidak hanya mengenai memberdayakan dana zakat tetapi juga menyangkut mengenai pengumpulan, penggunaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah menjadi wujud nyata terhadap kehidupan umat Islam dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri. Tujuan didirikannya BAZNAS yakni agar muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) lebih jelas dan terstruktur dalam mengelolanya. Zakat yang disalurkan oleh amil zakat harus kredibel, amanah, serta transparan dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

BAZNAS Kabupaten Jember merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berdiri sejak tahun 2017 dan telah beroperasi hingga saat ini. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS Kabupaten Jember bertanggungjawab dalam mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Hadirnya BAZNAS ini menjadi salah satu bentuk hak otoritas pemerintah, yang dimana pemerintah memegang penuh atas hak dalam pembentukan, baik wilayah nasional maupun tingkat kabupaten sampai kecamatan. Dari beberapa tingkatan yang ada tersebut, memiliki korelasi usaha untuk bekerja secara informatif, konsultatif maupun koordinatif. Peran dan fungsi BAZNAS ini mempunyai urgensi yang sangat strategis dilihat dari segi pengembangan/peningkatan sosial (Maulana, *et al.* 2019).

Program kerja yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Jember dalam menyalurkan dana ZIS yaitu bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Diantara program pendistribusian zakat

yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Jember memiliki keunggulan dan tujuan masing-masing. Akan tetapi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah program bidang ekonomi.

Dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, BAZNAS Kabupaten Jember memiliki program kegiatan ekonomi produktif yang terdiri dari:

1. Pembuatan kampung SDG's.
2. Bantuan modal perorangan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember bekerjasama dengan UPT.BLK dibawah naungan Dinas Ketrnagakerjaan Provinsi Jawa Timur untuk membantu mengoptimalkan pelatihan/pembinaan bagi mustahik belum memiliki skill dalam merintis usahanya, BAZNAS akan membantu mustahik mengembangkan usahanya melalui bantuan modal usaha, peralatan usaha, serta pelatihan. Sedangkan mustahik yang telah memiliki skill namun tidak memiliki modal, maka BAZNAS akan memberikan bantuan berupa modal usaha. Sehingga, program ekonomi ini dapat membantu mustahik dalam mengelola dana zakat yg diberikan oleh BAZNAS dan memperoleh pendapatan dari usahanya. Artinya BAZNAS Kabupaten Jember tidak hanya menyalurkan bantuan berupa zakat konsumtif saja, tetapi juga menyalurkan zakat produktif kepada fakir miskin serta bimbingan kepada mustahik.

Berikut data penghimpunan dana zakat selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2021:

**Tabel 1.1**  
**Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Total Penghimpunan
1	2020	Rp 2,089,304,548
2	2021	Rp 564,752,294

Sumber : BAZNAS Kabupaten Jember 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 78.619.000 dan pada tahun 2021 pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 8.625.000. Data ini menunjukkan bahwa pendistribusian pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini karena kurangnya sumber dana yang didapat oleh BAZNAS dan dari sumber muzakkinya hanya dari beberapa pegawai negeri saja. Dilihat dari penelitian di lapangan, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi di BAZNAS, yakni kontribusi pemerintah dengan BAZNAS masih kurang optimal, dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat kepada BAZNAS masih relatif rendah. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai cara mengelola dana zakat produktif yang dimana dana zakat yang diberikan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan langsung dihabiskan begitu saja. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dan pengontrolan terhadap mustahik menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Kabupaten Jember. Selain itu penulis mengambil BAZNAS Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pengelolaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik. Maka dari itu, adanya program ekonomi yang dikelola BAZNAS Kabupaten Jember ini apakah sudah sesuai dilakukan secara optimal atau belum, mengingat masih banyak masyarakat belum paham mengenai zakat produktif dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sebagai peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPA TEN JEMBER”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian bagaimana implementasi pengelolaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana zakat produktif dalam peningkatan pendapatan mustahik oleh BAZNAS Kabupaten Jember.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti lainnya terkait dengan pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, khususnya untuk jurusan Ekonomi Syariah serta peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan tema yang sama.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat agar terciptanya kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat.

##### **b. Bagi Masyarakat**

Agar dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan zakat untuk kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat.



## BAB 2. KAJIAN TEORI

### 2.1 Konsep Zakat

Secara harfiah (etimologi) zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “mensucikan”, atau “membersihkan”. Sedangkan secara istilah (terminologi) zakat merupakan aktivitas dalam memberikan sebagian harta kekayaan dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang dikeluarkan dapat mensucikan jiwa dan harta bagi orang yang menunaikannya. Dalam istilah fikih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib untuk diserahkan kepada golongan tertentu.

Secara bahasa zakat memiliki akar kata. Menurut para ulama zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda, antara lain (Barkah, *et al.* 2020:4) :

1. Zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan, baik harta maupun jiwanya.
2. Zakat bermakna *al-Barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah Swt. Keberkahan ini berdampak pada keberkahan hidup karena harta yang digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.
3. Zakat bermakna *an-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.
4. Zakat bermakna *as-Shalahu* (beres atau bagus). Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentu, orang yang terbiasa menunaikan kewajibannya akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta miliknya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut Qodariah Barkah (2020:4) menjelaskan bahwa zakat memiliki makna untuk mengeluarkan sebagian harta (tertentu) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan kadar, haul tertentu dan telah memenuhi syarat dan rukunnya. Bagi orang yang selalu menunaikan akan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dan memiliki rasa peduli sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

Zakat didasarkan pada dimensi sosial dan ekonomi yang harus dikembangkan secara luas, yang dimana zakat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi. Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal Islam yang mempunyai manfaat yang besar. Potensi zakat ini diharapkan dapat didistribusikan dengan baik, menjadi kekuatan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi serta pemerataan pendapatan. Istimati (2020:6) menjelaskan bahwasannya hal paling utama dalam menunjang keberhasilan zakat untuk merealisasikan maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah menentukan konsep perluasan dalam wajib zakat. Yang dimana semua umat muslim yang memiliki harta berkembang wajib untuk mengeluarkan sebagian zakat mereka untuk investasi bagi penanganan kemiskinan. Selain itu, zakat memiliki peran sebagai berikut. (Juhro & dkk, dalam Fajrina. 2019)

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.
2. Mendukung kemandirian, melatih kemampuan dan meningkatkan keahlian kompetensi yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran sehingga mampu bekerja untuk memiliki penghasilan.
3. Mendukung pengembangan ekonomi untuk mendukung bisnis pada level sosial dan semi komersial, dengan melakukan pengembangan kewirausahaan dan pemberian modal usaha, asistensi dan penguatan usaha pada masyarakat.
4. Memenuhi kebutuhan sekunder, dengan melakukan pelestarian lingkungan, dakwah dan advokasi yang tujuannya untuk mengurangi terjadinya kemiskinan baru.

Dari aspek ekonomi, potensi zakat merupakan sistem kontribusi pendapatan negara yang sangat besar dalam sistem ekonomi Islam. Adanya kontribusi zakat ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi baik dari segi pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, dan ekonomi. Hal ini dapat menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara lahir dan batin.

### 2.1.1 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yang bersumber dari Al-Qur'an mengenai landasan hukum zakat telah diatur oleh hukum pemerintah, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara umum menjelaskan tentang pendoman zakat dari ketentuan umum, tujuan zakat, Lembaga Amil Zakat, pengumpul, pendistribusian, dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, hingga sanksi dan larangan mengenai zakat.
2. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
3. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Diantara dalil yang menjadi dasar hukum dalam pendistribusian zakat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an At-Taubah 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Tafsir Ringkas menurut Kemenag RI menjelaskan bahwa ayat sebelumnya adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosanya lalu bertobat



kepada Allah. Karena kecintaan mereka terhadap harta, maka pada ayat ini menjelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dalam menunaikan zakat. Allah memerintahkan ayat ini untuk ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Zakat ini menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena zakat dapat membersihkan diri mereka dan mensucikan mereka dari kemangkiran dan membersihkan mereka dari sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum Muslimin. Dengan menunaikan zakat ini, orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan keberkahan dan terbebas dari sifat kikir dan tamak. Begitu sebaliknya, jika tidak menunaikan zakat, maka harta benda yang dimiliki tidak memperoleh keberkahan. (Kemenag, 2022)

Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”*

Tafsir Ringkas Kemenag RI mengenai ayat di atas menjelaskan bahwa bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul soal pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka adanya ayat ini menjelaskan secara rinci, siapa saja yang sesungguhnya berhak diberikan zakat itu. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu, diantaranya adalah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Delapan asnaf tersebut adalah ketentuan yang dibuat Allah SWT. untuk wajib dipedomani oleh umat muslim. Allah SWT. mengatur ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk untuk ditunjukkan kepada mereka (orang-orang mampu) sehingga jiwa

mereka menjadi bersih dan bersyukur kepada Allah SWT. atas nikmat yang diberikan. (Kemenag, 2022)

### 2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Zakat dapat dibagi dalam 2 jenis, antara lain (Sahroni, *et al.* 2018:46):

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Istilah tersebut diambil dari kata fitrah yang merupakan asal dari kejadian. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha* atau 2,176 kg beras (atau dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya Idul Fitri. Seperti hadits Rasulykkag Saw. Yang artinya, “Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata, ‘*Rasulullah Saw. Telah mem-fardhu kan zakat fitra 1 sha’ dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat ‘id.*” Wajib zakat fitrah membayar pada hari Id yang berakhir dengan tenggelamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat ‘Id (*waktu sempit/al-Mudhayaq*), atau boleh mendahulukan atau mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib tersebut, yaitu selama bulan Ramadhan (*waktu luas/al-Muwassa’*). Kebolehan menunaikannya selama bulan Ramadhan tersebut agar pengelolaan dan manfaat distribusi lebih efektif dan tepat sasaran.

#### 2. Zakat Mal/ Harta

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas fikih yang dimaksud dengan maal adalah: “*Kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifa’u bihi syar’an*”. “*Setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang*

*cenderung untuk memilikinya.*” Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau maal sebagai berikut:

- a. Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
- b. Setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya.
- c. Dibenarkan pemanfatannya secara syar'i.

Dari ketiga hal inilah yang membedakan harta di dalam Islam dan harta di luar Islam. Aset-aset yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syari'i meskipun memiliki nilai ekonomi yang besar dan disenangi banyak orang, hal tersebut tidak dikategorikan sebagai harta dan tidak menjadi objek zakat, contohnya seperti narkoba.

Zakat Mal terdiri dari:

**Tabel 2.1 Objek zakat Produktif dan kadar zakatnya**

No	Objek Zakat	Kadar Zakat
1.	Hasil Bumi	1) 10% jika disiram tanpa biaya 2) 5% jika disiram dengan biaya
2.	Hasil Laut dan Barang Tambang 1) Rikaz (Harta Karun) 2) Aset Hasil Laut dan Tambang	1) 20% 2) 20% Jika nilainya besar dan tidak butuh biaya operasional. 3) 2,5% Jika nilainya sangat kecil dan tidak butuh biaya operasional. 4) 2,5% Jika nilainya sangat besar dan butuh biaya operasional. 5) 2,5% Jika nilainya sangat kecil dan butuh biaya operasional.
3.	Aset Keuangan	2,5%
4.	Aset Komoditas	2,5%
5.	Aset Properti Produktif	2,5%
6.	Profesi	2,5%
7.	Binatang Ternak	Sesuai ketentuan dalam uraian.
8.	Perusahaan	2,5%

9.	Saham dan Obligasi	2,5%
----	--------------------	------

(Sumber: Ridho dan Abdul, 2020)

### 2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki banyak hikmah dan manfaat yang luar biasa bagi mustahik maupun muzakki. Menurut Khairuddin (2020:12) terdapat hikmah dan manfaat dari zakat sebagai berikut:

1. Membersihkan dan mensucikan diri sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an.
2. Mensyukuri karunia Allah Swt. menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki, iri serta dosa.
3. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
4. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
5. Manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
6. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial.
7. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
8. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Menurut Nasruddin Razak dalam buku Khairuddin (2020) terdapat beberapa hikmah zakat, yaitu:

- a. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT. atas anugerah yang telah diberikan kepada umat Islam.
- b. Zakat memberikan panduan bagi manusia untuk membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir, dan rakus, serta mendidik manusia menjadi dermawan, pemurah, latihan disiplin untuk menunaikan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
- c. Dalam struktur ekonomi Islam, sistem zakat selalu berorientasi pada kepentingan kaum dhuafa (kaum lemah).
- d. Zakat juga menunjukkan bahwa salah satu musuh yang perlu dilenyapkan adalah kemiskinan yang bersumber kejahatan dan kekufuran.

- e. Zakat menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam karena zakat menjadi alat penghubung antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

#### 2.1.4 Fungsi dan Tujuan Zakat

Secara umum, fungsi zakat dan tujuan akan dapat dirasakan oleh muzaki dan mustahik, diantaranya sebagai berikut (Ridho dan Abdul, 2020:29):

Bagi Muzakki, zakat memiliki fungsi untuk:

1. *Tathiran Lil Amwal* (mensucikan harta). Apabila harta yang belum dikeluarkan zakatnya, secara syariah masih dianggap kotor, karena bercampur dengan hak lain yaitu penerima zakat, maka zakat itu juga akan membersihkan dosa orang yang mengeluarkan zakatnya, sehingga harta yang dia punya bisa terselamatkan dari berbagai bentuk penyakit, dan dapat dikatakan orang yang sempurna imannya.
2. *Tazkiyyati Lin Nufus* (mensucikan jiwa). Setiap jiwa manusia memiliki sifat kikir, rakus dan ingkar janji, sombong, dan dengki. Keadaan ini lah yang tidak bisa dibiarkan, karena akan berakibat fatal. Oleh karena itu, dengan membayar kewajiban berzakat akan menghapus atau mengurangi sifat-sifat negatif.
3. *Taklifan Bainna Qulubi al-Fuqara' wa al-Aghniya* (menciptakan rasa saling menghargai antara mereka yang kaya dan yang miskin). Sering kali kehidupan sosial membuat hati orang miskin sakit dengan sikap orang kaya yang enggan menghargai kaum lemah dan merasa hebat atas dirinya. Hal inilah seharusnya tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, karena sesungguhnya status sosial memiliki kelebihan masing-masing.
4. *At-Tanmiyyah wa at-Taisir* (mengembangkan dan memudahkan sesuatu yang dirasa sulit dalam kehidupannya). Diyakini bahwa suka tolong-menolong kepada orang yang mengalami kesulitan maka akan mendatangkan kemudahan bagi dirinya, sebaliknya apabila orang yang kikir dan mementingkan dirinya sendiri pada hal lain akan mendatangkan kesulitan, termasuk adanya jaminan selamat dari bencana dan menambah keberkahan rezeki.

5. *Ijadu al-Ikhtiman wa al-Aman* (mewujudkan rasa aman dalam kehidupan sosial). Angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi melahirkan kesenjangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, untuk mengurangi hal tersebut maka dengan menggalakkan pembayaran zakat dan satunan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Apabila zakat tidak terlaksana dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan penjarahan terhadap harta orang-orang kaya yang tidak peduli dengan kehidupan mereka.

Bagi mustahik, zakat mengandung fungsi sebagai berikut.

- a. Jaminan Ekonomi (*Dlaman al-Iqtishadi*)
- 1) Jaminan kepada fakir miskin. Dua golongan yang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya ini akan merasa ringan menanggung hidupnya secara normal apabila mendapatkan santunan dan perhatian dari mereka yang memiliki ekonomi mapan. Zakat fitrah misalnya digagas oleh Islam dalam rangka memberi jaminan terpenuhinya kebutuhan konsumtif bagi fakir miskin selama odul fitri yang identik dengan hari suka cita (*yaumi al-farah wa as-surur*). Dengan demikian, harta zakat apabila didistribusikan secara adil dan proporsional akan memberi jaminan ekonomi bagi fakir miskin dan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial.
  - 2) Terbukanya lapangan kerja. Hal ini secara langsung akan memberikan pendapatan tambahan para amil zakat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  - 3) Memperkuat akidah umat. Hal ini tercapa manakala zakat juga dialokasikan untuk mereka yang sering mendapatkan serangan ekonomi dari pihak-pihak tertentu dengan janji-janji ekonomi dan jaminan kehidupan. Mereka yang perlu diperkuat akidahnya bukan hanya para mualaf yang baru masuk Islam, akan tetapi juga dialokasikan pada kaum muslimin yang kehidupan agamanya lemah, karena diserang oleh misionaris, tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah secara sempurna karena disibukkan oleh pekerjaan yang mendesak.

- 4) Memperkuat pendidikan. Biaya pendidikan anak adalah bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orangtua. Secara ekonomi fakir miskin makin sulit menyediakan biaya pendidikan yang cukup pada anak-anaknya. Dalam hal ini harta zakat bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak dan berjihad di jalan Allah Swt. dengan niat menjadikan pemberantasan kebodohan sebagai medianya.
  - 5) Menanggulangi dampak bencana alam. Hampir setiap bencana alam dampak pada rusaknya harta benda bahkan jiwa manusia. warga kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya memerlukan tindakan tanggap darurat khusus aspek ekonomi seperti relokasi sebagai tempat tinggal sementara selama masa rehabilitasi. Untuk status mereka bisa diposisikan *ibnu sabil* yang merupakan bagian dari *asnaf at-tsamaniyah*.
  - 6) Pembebasan modal usaha masyarakat dari dana riba. Sampai saat ini masyarakat tidak terkecuali para pedagang kecil, karena kesulitan modal usaha mereka selalu menggunakan jasa pinjaman modal bank konvensional untuk menunjang perkembangan usahanya. Secara hukum modal ini masuk pada *riba al-qardh*. Salah satu cara yang bisa dijadikan solusi alternatif kepada mereka atas nama *al-gharimin* (orang yang berutang).
- b. Jaminan Sosial (*Dlaman Al-Ijtima'i*)
- 1) Zakat sebagai penjaga kekayaan umat Islam. maksudnya ialah menjaga harta tersebut dari kerusakan dan lepar dari tangan umat Islam tanpa adanya imbalan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian umat Islam dan menjaga kekuatan umat Islam.
  - 2) Menumbuhkan sikap solidaritas, saling tolong-menolong antara umat Islam termasuk orang-orang kalangan atas (kaya) dan kalangan bawah (fakir-miskin).

#### 2.1.5 Penggolongan Mustahik

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Sasaran dalam menyalurkan zakat tentu berdasarkan

ketentuan Al-Qur'an surat At-Taubat ayat 60 yang terdiri dari delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat, yaitu (Fitri, 2017):

1. Orang fakir yaitu golongan orang yang kehidupannya sangat sengsara hidupnya serta tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Golongan fakir ini merupakan golongan yang paling utama atau paling berhak mendapatkan zakat karena orang fakir ini sangat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Orang miskin ialah golongan orang yang tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tetapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Misalnya, seseorang bekerja sebagai tukang sampah, tetapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhannya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat merupakan golongan yang dipilih oleh pihak berwenang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat ialah mereka yang ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan baligh, mereka, adil (bijaksana), mendengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama.
4. Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. Orang muallaf ini berhak menerima zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.
5. Hamba sahaya adalah golongan orang yang berhak menerima zakat karena golongan ini memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Sedangkan, disisi lain, zakat juga digunakan untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka.



6. Gharim atau orang yang terlilit hutang ialah mereka yang berhak menerima zakat karena mereka memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.
7. Fii sabillah adalah orang yang berhak menerima zakat karena berjuang di jalan Allah tanpa imbalan sebab merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.
8. Ibn sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, kemudian mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat menjadi sumberdaya pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Zakat menjadi sebuah peluang yang digunakan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Sumber dana ini memiliki potensi yang sangat besar karena secara fungsional menjadi bentuk terwujudnya pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk menyelamatkan masyarakat miskin yang kurang dilindungi oleh jaminan sistem. Zakat menjadi sebuah motivasi dan kreasi masyarakat dalam pemilikan dan penggunaan harta kekayaan. Oleh karena itu, zakat perlu ditegakkan dengan memberikan dukungan yang terpadu dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus arif dan bijaksana untuk memahami peran zakat yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan kefakiran serta perilaku negatif yang dapat ditimbulkan (Abdullah, 2016).

## **2.2 Zakat Produktif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata produktif artinya mendatangkan hasil, mampu menghasilkan terus. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang berarti banyak menghasilkan, banyak menghasilkan barang-barang berharga. Secara umum produktif berarti "mampu menghasilkan karya atau barang". Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung

dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata sifati adalah kata zakat ‘zakat produktif’ yaitu zakat yang produktif, zakat yang dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif (Wahyuni, 2017).

Zakat produktif merupakan pemberian zakat para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dimana harta yang diberikan tidak dihabiskan melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Syahriza, *et al.* 2019). Pemberian harta zakat harus didayagunakan (dikelola) sedemikian rupa agar dapat mendatangkan manfaat saat akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mustahik yang memiliki efek jangka panjang. Penyaluran dana zakat produktif ini untuk mewujudkan salah satu syariat dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara berkesinambungan. Zakat produktif terbagi menjadi dua bentuk, diantaranya (Hawari & Zen, 2020):

1. Bentuk sesaat, merupakan dana zakat produktif yang diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi mustahik. Artinya mustahik yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri sebab faktor usia atau cacat fisik.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan pemberian dana zakat produktif yang disertai target untuk merubah status mustahik dari penerima menjadi pemberi. Hal ini tentu tidak dapat dicapai dengan mudah dan waktu singkat. Untuk itu, penyaluran zakat produktif perlu disertai dengan pemahaman dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada mustahik itu sendiri. Penyaluran dana ini diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Penyaluran dana zakat produktif memiliki dua bentuk distribusi yaitu zakat tradisional dan zakat produktif kreatif. Zakat produktif tradisional merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik berupa barang-barang produktif

seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. pemberian zakat ini dapat mendorong mustahik dalam menciptakan suatu usaha dan memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin. Sedangkan zakat produktif kreatif merupakan pendayagunaan zakat berupa zakat yang berupa modal usaha yang digunakan untuk membangun usaha ataupun menambah modal bagi seseorang pedang atau pengusaha kecil (Syahriza, *et al.* 2019). Zakat produktif ini menjadi sebuah solusi yang dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan tidak mengharapkan bantuan dari oranglain. Penyaluran zakat secara produktif ini mewajibkan mustahik untuk terus melakukan kegiatan produktif dan profesional dalam mengelola usahanya. Pendistribusian zakat produktif ini menjadi lebih bermakna karena menciptakan sebuah pekerjaan bagi mereka untuk mengangkat kondisi ekonomi mereka, dengan begitu mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Zakat produktif memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Adapun sasaran zakat yaitu memperbaiki taraf hidup, pendidikan dan beasiswa, mengatasi masalah ketenagakerjaan atau pengangguran, dan program pelayanan kesehatan (Wulansari, 2013). Melalui pendistribusian pendapatan dari muzakki ke penerima zakat, mereka dapat meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan usahanya dari dana zakat yang diterima. Pemberian zakat dalam bentuk produktif kepada mustahik dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Apabila pendapatan mustahik bertambah artinya daya beli mustahik akan suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat. Meningkatnya daya beli mustahik akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan produksi. Dari peningkatan produksi ini, tentu akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. (Anik dan Iin, 2019).

Keberadaan zakat produktif dapat membantu mustahik memenuhi kebutuhannya tidak hanya dalam jangka waktu pendek tetapi juga jangka lebih panjang. Adanya zakat produktif ini menjadi salah satu solusi yang efektif dan tepat dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Zakat

produktif yang diberikan ini juga menjadi bentuk pendukung dalam meningkatkan ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara konsisten. Dengan diberikan modal usaha ini, mustahik dapat memiliki penghasilan tetap dan mengembangkan usaha mereka untuk dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung.

### 2.2.1 Prinsip-Prinsip Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berkaitan langsung dengan kaidah-kaidah fikih dan prinsip-prinsip ibadah, yaitu *at-ta'abbud* (penghambaan diri kepada tuhan). Adapun diantara prinsip-prinsip zakat produktif yang harus diprioritaskan adalah sebagai berikut (Ridho & Abdul, 2020: 41).

#### 1. Prinsip Profesional dan Akuntabilitas

Hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh pengelola zakat adalah harus mengetahui dan memiliki data para penerima zakat yang mempunyai kemampuan skill yang dimiliki. Sehingga, pengelola zakat tidak salah sasaran dalam menyalurkan zakat pada orang yang bukan ahlinya atau bidangnya.

#### 2. Prinsip Pemberdayaan

##### a. Pemberdayaan terhadap Mustahik

Pengelola zakat harus benar-benar mengetahui mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja atau tidak, agar dana yang diberikan digunakan semestinya. Karena disinilah sebenarnya sarana pemberdayaan kepada mustahik.

##### b. Pemberdayaan terhadap Amil Zakat

Amil zakat adalah orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penarikan dan pendistribusian zakat. Amil sebagai orang atau lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat, amil juga perlu mempunyai dedikasi tinggi terhadap agama dan bangsa. Pemilihan amil juga tidak hanya dipilih oleh pemerintah atau masyarakat, melainkan melalui proses rekrutmen selektif.

#### 3. Prinsip Kemanfaatan

Zakat lebih bersifat teologis, dalam pengaplikasiannya pengelolaan zakat diharapkan dapat memberi dampak sosiologis yang berorientasi kepada kemanfaatan. Zakat produktif ini memiliki manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan oleh penerimanya. *Pertama*, pentingnya menerapkan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Kedua*, menguatkan manfaat dan peran lembaga pengelolaan zakat yang bergerak di bidang zakat produktif seperti BAZNAS dan LAZ. *Ketiga*, memperluas kemanfaatan dana zakat produktif yang sifat jangka panjang seperti biaya untuk pendidikan, kesehatan, dan dana sosial lainnya. *Keempat*, memperkuat sinergi pihak-pihak pengelola zakat, agar gerakan pendistribusian dana zakat secara produktif menjadi masif.

#### 4. Prinsip keberlanjutan

Prinsip ini berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan dana zakat produktif, dimana orang atau lembaga pengelola zakat produktif tidak boleh hanya mendistribusikan zakat, melainkan harus ada pembinaan dan pengawasan akan dana zakat yang dikelola secara produktif. Mustahik yang menerima zakat tanpa adanya pembinaan, dikhawatirkan tidak akan mampu mengelola dana zakat secara produktif. Tujuan pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan mustahik dalam mengembangkan dana zakat. Sehingga dengan harta zakat tersebut, secara bertahap mereka mampu mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif.

#### 5. Prinsip Yurisprudensi

Adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif. Berkaitan dengan pengembangan dana zakat produktif, maka pengelola zakat perlu berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku di negara tersebut, agar semua pengelolaannya tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.

### 2.2.2 Pendayagunaan Zakat produktif

Pendayagunaan merupakan kata daya yang berarti manfaat, sehingga dapat diartikan dengan pengusahaan atau usaha agar mampu mendatangkan hasil

dan manfaat yang baik. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai peningkatan kegunaan (Haryanto, 2014). Ada beberapa ulama modern dan ilmuwan telah menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup (Syahriza, *et al.* 2019):

1. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertian yang luas.
2. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
4. Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha.
5. Jaminan orang-orang invalid, jompo, yatim piatu dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan.
6. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
7. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif, dan ekonomis saat ini sangat diperlukan, karena melalui pendayagunaan harta zakat secara produktif akan membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, dan dana yang diberikan tidak langsung dihabiskan. Pemberian zakat secara produktif ini merupakan sesuatu yang tepat guna dan efektif dalam membantu menyantuni mustahik menuju kemandirian.

Adapun peraturan perundang-undangan No.23 Tahun 2011 yang menjelaskan pendayagunaan zakat sebagai berikut:

- a. Zakat yang diberikan perlu didayagunakan untuk kegiatan usaha produktif dalam penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam usaha produktif adalah sebagai berikut (Hidayatullah, 2019):

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Melakukan evaluasi
- 6) Membuat laporan

### **2.2.3 Sistem Distribusi Zakat Produktif**

Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang atau tempat. Menurut Ridho dan Abdul (2020:128) pendistribusian merupakan aktivitas untuk mengatur fungsi manajemen dalam menyalurkan harta zakat yang diterima oleh pihak muzakki dan mustahik agar mencapai tujuan organisasi secara efektif. Seiring berjalannya waktu, pola konsumtif bergeser menjadi pola produktif yang dimana transformasinya terhadap pola produktif bisa dikembangkan menjadi modal usaha bagi fakir miskin. Pendistribusian ini juga harus dilakukan berdasarkan usaha produktif. Untuk mewujudkan pendistribusian zakat, pemerintah menunjuk lembaga pengelola zakat Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang membina dan mengawasi mustahik dalam mengelola usahanya secara produktif agar berjalan dengan baik. Ridho dan Abdul (2020) memaparkan terdapat empat jenis pendistribusian pemanfaatan dana zakat, antara lain:

1. Distribusi konsumtif tradisional, yaitu zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan secara langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Distribusi konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa, dll.
3. Distribusi produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan dan sebagainya. pemberian zakat ini untuk mendorong orang dalam menciptakan suatu usaha dengan memberikan suatu lapangan baru bagi fakir miskin.
4. Distribusi produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik dalam membangun suatu proyek sosial baru maupun untuk membantu atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Salah satu syarat untuk memenuhi keberhasilan zakat adalah melakukan pendistribusian zakat secara profesional dan berdasarkan landasan yang baik, sehingga tidak salah sasaran. Terdapat beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional, yakni:

1. Pendistribusian produktif adalah pendistribusian dana zakat yang diberikan kepada mustahik melalui amil untuk keperluan aktifitas suatu usaha atau bisnis.
2. Mengutamakan distribusi domestik, yakni zakat yang diberikan kepada masyarakat setempat sebelum diberikan ke wilayah lainnya. Yang kita kenal dengan otonomi daerah.
3. Pendistribusian yang adil untuk semua golongan yang berhak menerima zakat, apabila hasil yang diterima mencapai jumlah yang banyak berdasarkan besarnya kebutuhan dan kemaslahatan seseorang.

## **2.3 Pengelolaan Zakat**

### **2.3.1 Pengertian Pengelolaan Zakat**



Secara etimologi, pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses untuk kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau proses yang membantu merumuskan tujuan organisasi. Pemahaman dari definisi pengelolaan adalah proses suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Dimana hal tersebut berhubungan dengan proses zakat, seperti sosialisasi zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan.

Pengelolaan zakat merupakan sebuah usaha merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat, mengembangkan peranan tingkah laku sosial agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan dayaguna dari zakat (Amsari, 2019). Pengelolaan zakat tidak hanya menyusun lembaga zakat dan pembentukan panitia saja, melainkan berkaitan dengan aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan kualitas manusianya. Pengelolaan zakat perlu melakukan perubahan, sehingga untuk pengelolaan zakat ini tidak hanya berkecimpung pada zakat konsumtif tetapi juga secara produktif. Hal ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian masyarakat Indonesia. Apabila negara tersebut membangun sebuah bank yang tujuan utamanya sebagai penghimpunan seluruh harta zakat, maka tempat tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi lembaga pengelola zakat. Fungsi dari bank tersebut memberikan pinjaman kepada mustahik dengan jangka panjang tanpa adanya bunga dan berguna membangun lapangan pekerjaan secara produktif.

Terdapat asas pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yakni:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan

- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegrasi
- g. Akuntabilitas

Adapun tujuan pengelolaan zakat oleh pengelolaan zakat sebagai berikut (Sriwahyuni, 2020):

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kewajiban berzakat. Karena dari banyaknya masyarakat Islam yang kaya (mampu) masih belum banyak yang menunaikan ibadah zakatnya. Hal ini juga menyangkut kurangnya masyarakat dalam berzakat.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, mengatasi kesenjangan yang terjadi serta mendorong keadilan pembagian harta.

### **2.3.2 Regulasi Pengelolaan Zakat**

Mengenai regulasi zakat, pemerintah juga mengatur jalannya manajemen dan pengelolaan zakat, baik yang dilakukan oleh lembaga struktural maupun non struktural, pengelolaan secara individu ataupun kolektif. Pemberlakuan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia belum banyak masyarakat yang mengetahui seputar pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah memberi fasilitas bagi masyarakat, sehingga memberikan pemerataan kemakmuran lahir dan batin. Awal mula peraturan zakat mengenai kewajiban, hak, sanksi, dan pengelolaan zakat yang tujuannya menghindari pengelolaan zakat secara ilegal dan menyimpang dari regulasi serta ajaran agama Islam. Namun, dengan berkembangnya zaman regulasi zakat tidak lagi mengakomodasi masalah yang berada di lapangan. Dengan demikian, akademisi atau praktisi diharapkan melakukan kajian-kajian sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun regulasi zakat.

Ada beberapa regulasi atau peraturan yang menjelaskan pengelolaan zakat, diantaranya (Nopiardo, 2019):

1. Peraturan merupakan landasan yang dibuat untuk membatasi perilaku seseorang atau organisasi tertentu yang apabila melanggar akan diberi sanksi. Pernyataan ini memuat beberapa poin utama yaitu landasan, batasan, organisasi, dan sanksi jika melanggar.
2. Peraturan merupakan perangkat berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan ini diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Pernyataan memuat kunci perangkat dan ketertiban.
3. Peraturan merupakan sesuatu yang harus disepakati dan mengikat sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.
4. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat kelompok masyarakat untuk digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap masyarakat harus menaati peraturan yang berlaku dan kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk membandingkan sesuatu.

Dari uraian di atas dapat dikelompokkan menjadi satu yaitu membatasi, organisasi, sanksi, mengikat, kesepakatan, panduan, ketentuan, yang harus ditaati. Secara sistematis, peraturan menjadi sebuah perangkat yang merupakan panduan atau ketentuan yang berasal dari kesepakatan kelompok dalam satu organisasi. Yang dimana sifatnya mengikat, membatasi dan mengatur, serta menghindari sanksi untuk menciptakan ketertiban, keteraturan dan kenyamanan. Menurut Ridho dan Abdul (2020:117) menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur jalannya manajemen dan pengelolaan zakat, baik pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga struktural atau non struktural maupun pengelolaan secara individu ataupun kolektif. Diberlakukannya regulasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, masyarakat perlu mengetahui seputar pelaksanaan zakat. Dalam hal ini, negara menjadi fasilitator peribadahan bagi masyarakat, sehingga menciptakan pemerataan kemakmuran lahir dan batin.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pengelolaan zakat yang ilegal dari regulasi maupun ajaran agama Islam. Dibentuknya pengelolaan zakat ini diharapkan dapat mengelola zakat secara profesional dan amanah dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik.

### **2.3.3 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS dibentuk menurut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki wewenang dalam melakukan tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan sosial secara nasional sesuai dengan ketentuan hukum agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 7 diuraikan mengenai tugas BAZNAS untuk mampu merealisasikan yang tercantum dalam pasal 6, maka BAZNAS harus menyelenggarakan fungsi yang tercantum dalam pasal 7.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
2. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selain itu, adapun tugas BAZNAS dalam merealisasikan misi dari BAZNAS, yaitu (Amalia, 2020):

- a. Meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat.
- b. Meningkatkan status mustahik melalui muzakki melalui pemulihan SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- c. Mengembangkan manajemen yang amanah, professional dan transparan.
- d. Memperkuat jaringan antara Lembaga Amil Zakat.

#### 2.3.4 Implementasi Pengelolaan Zakat

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan (KBBI). Implementasi adalah suatu tindakan atau pencapaian hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaannya haruslah produktif. Implementasi ini berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan mengelola zakat yang sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi zakat. Mengenai mekanisme dalam mendayagunakan zakat produktif artinya untuk membuat para penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui kegiatan usaha produktif, hal ini dikarenakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat membantu permodalan mereka untuk mengembangkan usaha-usaha, terutama fakir miskin yang pada umumnya tidak memiliki pekerjaan dan ketiadaan modal (Abdullah, 2016).

Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif. Yang dimana pengelolaan adalah proses suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Pengelolaan meliputi kegiatan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Haryanto, 2014):

##### 1. Penghimpunan zakat

Penghimpunan dana zakat lembaga zakat dapat melakukan empat tahapan. Menurut Muhammad dalam Haryanto (2014) menjelaskan bahwa dalam penghimpunan dana zakat oleh lembaga zakat yaitu:

- a. Menentukan segmen dan target muzakki

- b. Menetapkan strategi untuk penghimpunan
  - c. Membangun sistem komunikasi
  - d. Actuating (menyusun dan melakukan pelayanan)
2. Pendistribusian Zakat

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan bagian pendistribusian pasal 25 dan 26 menyatakan zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

3. Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab III tentang pendayagunaan zakat pada pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif sebagai penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.

Hal ini juga berhubungan dengan proses zakat, seperti sosialisasi zakat, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan fungsi manajemen dalam mengelola dana zakat produktif seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Adanya manajemen yang baik, maka pengelolaan zakat akan terjadi produktivitas. Berkembangnya usaha yang dilakukan mustahik akan menambah pendapatan mustahik untuk merubah status mustahik menjadi muzakki.

Adapun model dalam manajemen modern memiliki empat macam pengelolaan zakat secara produktif yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, yakni (Sriwahyuni, 2020):

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan jangka panjang dan jangka pendek untuk merencanakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan diproses oleh perencana, agar hasil yang diperoleh menjadi rencana dalam suatu rencana yang ditetapkan menjadi tujuan yang ingin

dicapai. Tujuan dari perencanaan untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, mengarahkan kepada administrator maupun non administrator, perencanaan bisa menghindari pemborosan dan tumpang tinggi, serta menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Dalam proses perencanaan ada 4 macam kegiatan perencanaan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Menetapkan tujuan.
  - b. Merumuskan keadaan saat ini.
  - c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi.
  - d. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan yakni menentukan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada didalam organisasi, untuk menentukan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Tujuannya agar dalam pembagian tugas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Pembagian tugas ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan secara khusus dalam menangani tugas yang dibebankan. Apabila pengorganisasian ini dilakukan secara sembarangan dan tidak sesuai dengan bidang keahlian seseorang, maka dapat menimbulkan kegagalan dalam penyelenggaraan.

Proses pengorganisasian memiliki 8 tahap, yaitu:

- a. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah profit motif atau service motif.
- b. Manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- c. Manajer harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan kedalam beberapa kelompok atau dasar tujuan yang sama. Kegiatan –kegiatan yang bersamaan dan berkaitan erat disatukan dalam satu departemen atau ke dalam satu bagian.

- d. Manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen.
- e. Manajer harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas bisa dihindarkan.
- f. Manajer harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap departemen.
- g. Manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai.
- h. Manajer harus menetapkan struktur organisasi bagaimana yang akan digunakan.

### 3. Penggerakan (Actuating)

Merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Tujuan dari actuating yaitu untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja, membuat organisasi berkembang lebih dinamis.

### 4. Pengendalian (Controlling)

Yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Cara pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawasan langsung oleh manajer untuk memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan hasilnya dan dikehendakinya.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh.
- c. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar dari organisasi objek yang diawasi.
- d. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.



## 2.4 Penelitian Terdahulu

Indra Hidayatullah (2019), penelitian dengan judul “Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang” menunjukkan hasil bahwa pendayagunaan dana zakat produktif menjadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang untuk memandirikan mustahik agar mencapai taraf hidup mereka merubah status mereka mnejadi muzakki seperti yang telah menjadi visi BAZNAS Kabupaten Lumajang. Bentuk pendayagunaan dana zakat ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu pemberdayaan bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan konsumtif yaitu pemberian dana yang langsung diberikan kepada mustahik. Sedangkan produktif yaitu pemberian bantuan modal untuk meningkatkan usaha, berupa dana maupun alat usaha. Hal yang paling efektif dalam memberdayakan para mustahik ini adalah memberdayakan dengan menggunakan dana zakat produktif yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh para mustahik.

Dhofir Catur Bashori (2019) , penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember)” menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan zakat produktif di LAZISMU sudah cukup baik sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan Menteri Agama RI No.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif. Pelaksanaan zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perekonomian. Dapat dilihat dari beberapa mustahik yang telah mendapatkan modal usaha melalui program zakat produktif.

Teguh Ansori (2018), penelitian berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo” menunjukkan hasil bahwa sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Cabang Ponorogo dengan melakukan pendataan yang akurat melalui pengajuan

proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat produktif hanya diberikan kepada mereka yang masih mampu bekerja dan berusia produktif. Selain itu, zakat produktif menjadi sebuah solusi yang dapat merangkul masyarakat miskin dalam pemerdayaan ekonomi.

Syahrul Amsari (2019), penelitian dengan berjudul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)” menunjukkan hasil bahwa LAZISMu pusat dalam pendayagunaan zakat produktif selain penyalurannya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan majelis lembaga dan ortom di lingkungan muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih variasi. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis, dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.

Faqih El Wafa (2019), penelitian dengan berjudul “Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta” menunjukkan hasil bahwa Lembaga Amil Zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekedar memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat meningkatkan aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat produktif ini membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha untuk meningkatkan taraf hidup untuk merubah cara berpikir mustahik untuk lebih giat dalam beribadah dan berusaha. Adapun usaha produktif yang dipahami oleh Lembaga Amil Zakat ialah usaha yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan mustahik.

## 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Indra Hidayatullah (2019)	Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang	Implementasi, utilisasi, zakat produktif, mustahik	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif menjadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang untuk memandirikan mustahik agar mencapai taraf hidup mereka merubah status mereka menjadi muzakki seperti telah menjadi visi BAZNAS Kabupaten Lumajang. Bentuk pendayagunaan dana zakat ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu pemberdayaan bersifat konsumtif dan produktif. Pemberdayaan konsumtif yaitu pemberian dana yang langsung diberikan

					<p>kepada mustahik. Sedangkan produktif yaitu pemberian bantuan modal untuk meningkatkan usaha, berupa dana maupun alat usaha. hal yang paling efektif dalam memberdayakan para mustahik ini adalah memberdayakan dengan menggunakan dana zakat produktif yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh para mustahik.</p>
2.	Dhofir Catur Bashori (2019)	Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten Jember)	Zakat Produktif, Lazismu Jember, Pemberdayaan Masyarakat	Kualitatif deskriptif	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat produktif di LAZISMU sudah cukup baik sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan menteri agama RI No.52 tentang syarat</p>

					<p>dan tata cara perhitungan zakat maal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Pelaksanaan zakat produktif telah mampu mendayagunakan masyarakat dari sisi perekonomian. Dapat dilihat dari beberapa mustahik yang telah mendapatkan modal usaha melalui program zakat produktif.</p>
3.	Teguh Ansori (2018)	Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk pemberdayaan mustahik pada dLAZISNU Ponorogo	Distribusi, Zakat, Pemberdayaan	Kualitatif deskriptif	<p>Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa sistem distribusi di LAZISNU Cabang Ponorogo dengan melakukan pendataan yang akurat melalui pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi mustahik oleh amil. Pemberian dana, yakni distribusi dana zakat produktif</p>

					hanya diberikan kepada mereka yang masih mampu bekerja dan berusia produktif. Selain itu, zakat produktif menjadi sebuah solusi yang dapat merangkul masyarakat miskin dalam pemberdayaan ekonomi.
4.	Syahrul Amsari (2019)	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)	Pendayagunaan, Pemberdayaan, Zakat Produktif, ZIS	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa LAZISMu pusat dalam pendayagunaan zakat produktif selain penyalurannya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan majelis lembaga dan ortom di lingkungan muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik menetapkan prioritas yang

					berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan, dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis, dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.
5.	Faqih El Wafa (2019)	Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta	Zakat Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Regulasi, LAZ.	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat memahami pendayagunaan zakat untuk usaha produktif bukan sekedar memberikan bantuan modal usaha untuk meningkatkan pendapatan ekonomi semata, tetapi dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat meningkatkan aspek keilmuan dan keagamaan. Pendayagunaan zakat produktif

					<p>ini membuat mustahik lebih partisipatif dalam proses usaha untuk meningkatkan taraf hidup untuk merubah cara berpikir mustahik untuk lebih giat dalam beribadah dan berusaha. Adapun usaha produktif yang dipahami oleh Lembaga Amil Zakat ialah usaha yang dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan pendapatan mustahik.</p>
--	--	--	--	--	---



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bab yang memberikan penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini akan mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif deskriptif merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Sugiono, 2018). Penerapan metode kualitatif deskriptif ini menjadi sebuah kunci terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Menurut Moleong (2018:11) menjelaskan bahwa laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau laporan memo, dan dokumen resmi lainnya. Dalam menganalisis data peneliti harus menjabarkan penulisan laporan sejauh mungkin dari bentuk aslinya dan dapat ditelaah secara satu demi satu setiap bagiannya.

Penelitian lapangan juga didefinisikan sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif yang menjadi salah satu metode pengumpulan data kualitatif. Tujuannya untuk melakukan pengamatan terhadap sesuatu fenomena yang ada dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini berkaitan dengan membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dengan berbagai cara.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis meneliti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Jember.

### 3.3 Sumber Data

Untuk mengambil data dalam penelitian ini, penulis mengambil subjek yang berasal dari data yang diperoleh. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang berasal dari observasi langsung dengan pihak terkait yang kemudian diamati, dicatat dan diambil data hasil wawancara dengan narasumber. Data primer ini diperoleh dari berbagai informasi dan keterangan pihak yang dijadikan sebagai informan penelitian. Adapun wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi informan dalam pengelolaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dan mustahik meliputi:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian BAZNAS Kabupaten Jember**

No.	Nama	Jabatan
1.	KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I	Ketua Pimpinan BAZNAS
2.	Dr. Fauzan Adhim, M.Pd.I	Sekretaris
3.	Diyanti Deska Wardhani, S.Pd	Perenc, Keuangan dan Pel
4.	Cici Wijayanti, S.E	Perenc, Keuangan dan Pel
5.	Idrorun Ni'am	Mustahik
6.	Uswatun Fadila	Mustahik
7.	Naili Uswatun	Mustahik

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari teori dan informasi yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder bersifat data dokumen-dokumen resmi, atau data laporan yang tersedia. Data tersebut berbentuk literatur buku, buku ilmiah dan buku lainnya yang berkaitan dengan objek sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada fenomena-fenomena yang diteliti. Hal ini peneliti melakukan observasi non partisipatif, yang dimana peneliti hanya datang ke tempat kegiatan yang diamati, tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang akan di observasi oleh peneliti mengenai pengelolaan dana zakat produktif, pelaksanaan zakat produktif, dan peningkatan pendapatan mustahik.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2018:114). Teknik wawancara yang digunakan *semistructure interview* artinya dalam pelaksanaannya dilakukan secara bebas dan terbuka, yang dimana pihak yang diwawancari diminta pendapat dan ide-idenya. Hal ini juga peneliti perlu memahami dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan secara teliti.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan,

cerita, biografi, dan peraturan kebijakan. Selain itu, dokumen juga berbentuk foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Pada studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018:124). Adapun data-data yang didokumentasikan diantaranya:

- a. Tempat yang digunakan penelitian (Kantor BAZNAS Kabupaten Jember).
- b. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Jember.

### 3.5 Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, teknik analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data secara kualitatif diperoleh dari berbagai hasil wawancara dan sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman. Sebelum digunakan, terlebih dahulu dianalisis melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, penyuntingan, serta membuat kesimpulan. Metode yang digunakan dalam analisis data ini menggunakan metode analisis Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2020:132) mengemukakan bahwa kegiatan untuk menganalisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data, diantaranya:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data yang diperoleh adalah data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta triangulasi. Pengumpulan data dilakukan selama sehari-hari atau berbulan-bulan sampai data yang diperoleh banyak.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang didapatkan dari lapangan dengan hasil yang cukup banyak, sehingga data yang diperoleh semakin rumit dan kompleks maka peneliti perlu melakukan reduksi data. Dalam mereduksi data artinya merangkum dan memfokuskan hal-hal yang penting secara rinci dan teliti. Tujuannya untuk menemukan data yang dianggap asing yang belum memiliki pola, oleh karena itu peneliti mereduksi data untuk mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan pengembangan teori yang relevan.

## 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah berikutnya dalam medisplaykan data. Penyajian data ini merupakan suatu tataan informasi yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, *flowchart*, bagan atau sejenisnya. Dalam melakukan penyajian data ini berguna bagi peneliti dalam menggabungkan informasi yang tersusun rapi dan mudah dipahami, dengan demikian dapat menentukan hasil kesimpulan yang benar atau merencanakan analisis selanjutnya yang telah dipahami sebelumnya.

## 4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau disebut verifikasi sebagai hasil analisis data. Verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu objek yang sebelumnya masih bersifat sementara yang belum diketahui kebenarannya, namun setelah dilakukan pengujian menjadi jelas dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Kesimpulan merujuk pada pemikiran peneliti dalam menyederhanakan catatan lapangan dan dokumen. Hal ini menjadi kondensasi data yang lebih kuat.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Penguji keabsahan data atau validitas merupakan hal yang sangat perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Data-data yang didapat dari lapangan dilaporkan sama dengan apa yang terjadi pada obyek yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat empat uji pengabsahan data yang meliputi (Sugiyono, 2018:185):

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi diartikan sebagai pengecekan data yang bersumber dari berbagai macam cara dan waktu. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam uji kredibilitas yang bertujuan untuk melakukan uji keabsahan data yang diperoleh. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

2. Uji Transferability

Uji transferability atau uji validitas eksternal yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Dalam penerapannya dilakukan dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Uji Dependability

Dalam uji dependability atau uji peneliti melakukan audit pada keseluruhan proses penelitian. Mulai dari peneliti menemukan fokus permasalahan, terjun ke lapangan, menemukan sumber datanya, melakukan analisis data dan uji keabsahan data serta proses mengambil kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti.

4. Uji Confirmability

Pengujian ini dikatakan sebagai uji obyektivitas penelitian. Hasil penelitian akan dikatakan objektif apabila telah disepakati oleh banyak orang. Uji confirmability ini mirip dengan uji dependability yang dimana keduanya dapat dilakukan secara bersamaan.

## **BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Objek Penelitian**

#### **4.1.1 Sejarah Terbentuknya BAZNAS Kabupaten Jember**

Pengelolaan zakat di Indonesia awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 pada tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Organisasi pengelola zakat saat itu hanya ada beberapa daerah sajaseperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat secara nasional. Sehingga, terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2011. Disebutkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu menghimpun dan mendayagunakan zakat. Di dalam Undang-undang mengakui adanya dua organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Terbentuknya lembaga zakat ini didukung oleh badan hukum serta sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat melalui berbagai media untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berdiri sejak tahun 2017 dan telah beroperasi hingga saat ini. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. BAZNAS Kabupaten Jember bertanggungjawab dalam mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sesuai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

**4.1.2 Visi, Misi BAZNAS Kabupaten Jember**

Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqoh yang menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme.

Misi


1. Melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran.
2. Melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proporsional dan akuntabel.

**4.1.3 Letak Geografis**

Nama : BAZNAS Kabupaten Jember  
 Telepon : (0331) 4430127  
 Koordinat : -8.182026157008345, 113.68092003048191  
 Alamat : Jl. Nusantara No.18, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

**4.1.4 Struktur Pengurusan BAZNAS Kabupaten Jember**

BAZNAS Kabupaten Jember membentuk struktur organisasi dalam menjalankan operasionalnya. Adapun struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jember



#### 4.1.5 Informan Penelitian

Beberapa informan menjadi sumber informasi pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Informan Penelitian BAZNAS Kabupaten Jember**

No.	Nama	Jabatan	Umur	Alamat	Agama	Tanggal Wawancara
1.	KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I	Ketua Pimpinan BAZNAS	-	Jember	Islam	05 Juli 2022
2.	Dr. Fauzan Adhim, M.Pd.I	Sekretaris	-	Jember	Islam	31 Januari 2022
3.	Diyanti Deska Wardhani, S.Pd	Perenc, Keuangan dan Pel	28 Th	Jember	Islam	23 Maret 2022
4.	Cici Wijayanti, S.E	Perenc, Keuangan dan Pel	24 Th	Jember	Islam	23 Maret 2022
5.	Idrorun Ni'am	Mustahik	29 Th	Jember	Islam	5 Juli 2022
6.	Suriyah	Mustahik	57 Th	Jember	Islam	22 Agustus 2022
7.	Supatmi	Mustahik	42 Th	Jember	Islam	22 Agustus 2022

#### 4.1.6 Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jember

BAZNAS Kabupaten Jember memiliki 5 program, antara lain:

1. Bidang Pendidikan
  - a. Pemberian Beasiswa
  - b. Bimbingan Belajar Mustahik

2. Bidang Kesehatan
  - a. Pemberian Bantuan Hutang Pengobatan
  - b. Bantuan Operasional
3. Bidang Kemanusiaan
  - a. Santunan Fakir Miskin
  - b. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
  - c. Santunan Kematian
  - d. Bantuan Kebencanaan
  - e. Bantuan Pelunasan Hutang
  - f. Pasar Murah
4. Bidang Dakwah dan Advokasi
  - a. Advokasi Mustahik
  - b. Paket Buka Puasa Ramdhan
  - c. Pembinaan Da'i
  - d. Bantuan Biaya Pernikahan
  - e. Bantuan Biaya Sunatan
5. Bidang Ekonomi
  - a. Pemberian Modal Usaha

Pemberian modal usaha kepada mustahik dengan sistem bergulir. Hal ini agar dana zakat yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh mustahik saja, tetapi dapat dimanfaatkan oleh mustahik lainnya. Pemberian modal ini tidak memberatkan mustahik karena tidak dibebankan bunga pinjaman, dan besaran dana yang diperoleh mustahik ini ditentukan dari besar kecilnya usaha yang dimiliki.

- b. Pelatihan Wirausaha

Program pembuatan kampung SDG's yang bekerjasama dengan BLK. Pembuatan kampung SDG's bertujuan untuk memahami startegi program prioritas SDG'S desa. Sehingga dapat membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usahanya serta kesejahteraan hidup masyarakat desa. Adapun kampung SDG's yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Jember, antara lain:

- 1) Kampung SDG's Desa Sukorejo

- 2) Kampung SDG's Desa Wringintelo
- 3) Kampung SDG's Desa Kawang Rejo
- 4) Kampung SDG's Desa Sumberan Karanganyar
- 5) Kampung SDG's Desa Mayangan
- 6) Kampung SDG's Desa Sumber Kejayan
- 7) Kampung SDG's Desa Panti

#### 4.2 Analisa Data

Analisis data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai di lapangan. Berikut analisa data pada penelitian ini:

##### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan sebelum melakukan penelitian, penelitian membuat rancangan penelitian yang berupa penentuan lokasi penelitian dan mengurus surat perizinan untuk penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi serta gabungan ketiganya (triangulasi). Tahap awal observasi peneliti memperoleh data jumlah pendistribusian dana zakat produktif pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, peneliti melakukan tahap pekerjaan lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kegiatan penelitian. Dapat dilihat hasil yang diperoleh peneliti pada lampiran ke 2,3, dan 6.

##### b. Reduksi data

Reduksi data merupakan data yang didapatkan dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu untuk diteliti dan dirinci terlebih dahulu. Reduksi data melalui proses wawancara secara mendalam dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diinginkan mengenai judul yang ditetapkan oleh peneliti. Lebih jelas, dapat dilihat pada lampiran ke 3.

##### c. Display data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Penyajian data ini menggunakan teks yang bersifat naratif yang dimana proses wawancara dengan narasumber menggunakan bantuan

alat perekam suara (*recorder*) mengenai pengelolaan dana zakat produktif guna peningkatan pendapatan mustahik dan kendala yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Jember.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan ini, langkah akhir dalam pembuatan laporan karya ilmiah. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan menyederhanakan abstraksi data dari catatan lapangan, yang dimana memfokuskan pada konsentrasi penelitian. Data yang telah diteliti dan dianalisis sudah memberikan jawaban yang kredibel dari permasalahan penelitian mengenai implementasi pengelolaan dana zakat produktif guna peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember. Dapat dilihat hasil wawancara pada lampiran 3.

#### 4.3 Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian ini dalam menentukan keabsahan perlu melakukan pengujian, yaitu dengan uji kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Uji kepercayaan (*credibility*)

Uji kepercayaan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan tergantung pada peneliti ingin menggali data sampai tingkat mana, pengamatan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Perpanjangan pengamatan ini berkaitan dengan interaksi hubungan peneliti dengan narasumber di lingkungan kantor BAZNAS Kabupaten Jember.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan artinya melakukan pengamatan secara seksama, cermat, dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan ini, dapat meminimalisir kesalahan data yang ditemukan. Maka dengan cara ini memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian ini dilakukan untuk mengecek data dari berbagai sumber dengan berbagai bentuk, dan berbagai waktu. Adapun jenis triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber yang dimana untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang didapat melalui berbagai sumber, dan berbagai waktu. Pengecekan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

d. Bahan referensi

Bahan referensi merupakan bentuk dukungan yang berupa rekaman, foto, dan dokumentasi dari hasil observasi dan wawancara. Sehingga, hal ini dapat membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti dapat dipercaya.

e. Member check

Member check yaitu memeriksa data yang didapat oleh peneliti kepada narasumber. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data awal yang telah diolah sesuai dengan apa yang diberikan oleh narasumber. Sehingga, dapat dikatakan data yang telah disepakati tersebut valid.

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Uji ini dilakukan untuk menerapkan hasil penelitian untuk berbentuk uraian yang jelas dan sistematis.

3. Uji Kebergantungan (*dependability*)

Uji kebergantungan dilakukan untuk mengaudit keseluruhan proses penelitian.

4. Uji Kepastian (*confirmability*)

Uji kepastian dilakukan untuk mengaitkan proses hasil penelitian. Dapat dikatakan objektif, apabila hasil penelitian telah memenuhi standar *confirmability*.

#### 4.4 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil temuan data yang telah dilakukan di lapangan melalui wawancara dengan informan menghasilkan beberapa temuan mengenai implementasi pengelolaan dana zakat produktif guna peningkatan pendapatan

mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa proses penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat memperoleh data dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan dari IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF GUNA PENINGKATAN PENDAPATAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020-2021.

#### **4.4.1 Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember**

Implementasi ini berhubungan dengan tercapainya suatu tujuan mengelola zakat dengan sistem yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi zakat. Mengenai model dan mekanisme dalam mendayagunakan zakat produktif dimaksud untuk membuat penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, hal ini dikarenakan Lembaga Amil Zakat (OPZ) permodalan dapat membantu masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, terutama fakir miskin yang tidak memiliki pekerjaan dan ketiadaan modal (Abdullah, 2016). Implementasi dapat dicapai dengan adanya pengelolaan dana zakat yang bersifat produktif. Pengelolaan adalah proses suatu aktivitas yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagai berikut (Haryanto, 2014):

##### **1. Penghimpunan zakat**

Penghimpunan dana merupakan salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengumpulkan dana zakat. Setiap OPZ pasti memiliki cara tersendiri dalam menghimpun dananya, begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Jember. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember berkaitan dengan program kerja yang telah disusun, dimana program tersebut dilaksanakan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Menurut Ibu Cici Wijayanti selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mengatakan bahwa:

“BAZNAS memiliki tugas untuk menghimpun, medistribusikan dan mendayagunakan zakat, sebagaimana tugas BAZNAS disini kami para staf tidak memaksa masyarakat untuk membayar zakat disini, karena itu hak mereka untuk membayar zakat atau tidak, kami hanya memberikan informasi saja. Informasi yang diberikan tujuanya untuk menyadarkan mereka dalam menyalurkan sedikit harta dari mereka untuk diberikan kepada mereka membutuhkan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menitipkan zakatnya kepada kami dari beberapa lembaga dan pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya.”

Berikut data penghimpunan dana zakat selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2021:

**Tabel 4.2**  
**Penghimpunan Dana Zakat Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Total Penghimpunan
1	2020	Rp 2,089,304,548
2	2021	Rp 564,752,294

Sumber : BAZNAS Kabupaten Jember 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020, penghimpunan zakat sebesar Rp 2.089.304.548 dan pada tahun 2021 penghimpunan zakat sebesar Rp 564.752.294. Data ini menunjukkan bahwa penghimpunan pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai zakat masih relatif rendah, karena bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwa zakat yang mereka keluarkan dapat mereka berikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tergantung kesadaran muzakki dalam mengeluarkan kewajiban zakatnya.

Adanya penghimpunan dana yang mengalami penurunan ini, tindakan yang akan dilakukan BAZNAS melalui wawancara dengan Ibu Diyanti Deska Wardhani bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan memberikan tanggapan bahwa:

“BAZNAS akan melakukan sosialisasi melalui lembaga yang belum terbentuknya UPZ, publikasi tentang kegiatan BAZNAS, bersinergi dengan kegiatan dan lembaga lain dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah.”

Berdasarkan tanggapan diatas disimpulkan bahwa dana zakat memiliki potensi yang besar dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat, apabila sosialisasi potensi zakat dioptimalkan maka peran dan kontribusi akan zakat dapat memberikan dampak yang baik untuk pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat meminimalisir distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang stabil dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak kepada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

## 2. Pendistribusian Zakat

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan bagian pendistribusian bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan dengan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

Pendistribusian dana zakat merupakan suatu aktifitas yang memiliki fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat kepada mustahik yang sesuai dengan tujuan dari zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, dengan melakukan pemerataan penghasilan serta meminimalisir ketimpangan sosial, sesuai dengan ketentuan pada UU No.23 Tahun 20211 yang dimana organisasi pengelola zakat mempunyai dasar hukum dalam membangun efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan.



Berikut data pendistribusian dana zakat produktif selama 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2020-2021:

**Tabel 4.3**  
**Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Produktif**  
**Tahun 2020-2021**

No	Tahun	Total Penghimpunan	Penyaluran Dana Zakat Produktif	Pendistribusian Zakat Produktif
1	2020	Rp 2,089,304,548	3,76%	Rp 78,619,000
2	2021	Rp 564,752,294	1,53%	Rp 8,625,000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana ini dialokasikan 3,76% ke pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 78,619,000. Kemudian pada tahun 2021 penghimpunan dana kembali dialokasikan 1,53% ke pendistribusian zakat produktif sebesar Rp 8,625,000. Namun, jika dibandingkan pada tahun 2020, pendistribusian zakat produktif tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan sumber dana ini, BAZNAS tidak banyak menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik. Perubahan kebijakan pemerintah ini adanya pergantian kepada daerah yang baru dan kurangnya keterkaitan pemerintah dengan BAZNAS menjadi salah satu kendala yang dialami BAZNAS.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“BAZNAS merupakan lembaga negara otoritas tertinggi nya dari kepala daerah, adanya pergantian kepala daerah juga merubah kebijakan baru. Dari pergantian kepala daerah ini, pemasukan sumber dana yang diperoleh BAZNAS menurun.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa pada tahun 2021 sumber dana yang didapatkan oleh BAZNAS Kabupaten Jember mengalami penurunan, rendahnya pendistribusian dana zakat ini menghambat perubahan status mustahik menjadi muzaki. Oleh karena itu, BAZNAS perlu mengupayakan potensi zakat kepada masyarakat untuk dapat menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik.

### 3. Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab III tentang pendayagunaan zakat pada pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif sebagai penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat.

Adapun program ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember untuk mendukung meningkatkan pendapatan mustahik melalui kegiatan usaha mandiri dan kampung SDG's.

#### a. Kegiatan Usaha Mandiri

Pengelolaan dana zakat produktif melalui kegiatan usaha mandiri berupa pemberian modal usaha dan peralatan usaha. Penyaluran dana zakat produktif ini mewujudkan kemandirian bagi mustahik yang memiliki keahlian berupa skill dan materil. Hal ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan hidup mustahik serta keluarganya secara terus menerus. Selain itu, pemberian dana ini diberikan secara murni kepada mustahik dan mustahik tidak ada kewajiban mengembalikan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Jember yaitu Ibu Diyanti Deska Wardhani selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menjelaskan bahwa:

“Baznas memiliki program ekonomi yang dimana zakat yang diberikan berupa modal usaha dan peralatan usaha sehingga mustahik dapat mengelola dan menggunakan dana yang diberikan untuk kegiatan produktif.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Dana yang diberikan kepada mustahik tergantung dengan kebutuhan mustahik, apabila modal usaha yang sudah cukup maka kita berikan kepada mustahik lainnya. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dari BAZNAS sebanyak Rp. 500.000. Pemberian modal usaha ini diperuntukkan bagi mereka yang masih mampu menjalankan usaha. Untuk mustahik yang sudah berumur, BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bantuan berupa dana konsumtif.”

Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melalui program ekonomi dengan bentuk pola pemberian modal usaha dan peralatan usaha kepada masyarakat miskin yang telah memiliki keahlian dalam berwirausaha. Bantuan modal usaha ini bersifat dana hibah yang dimana penerima nya tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan BAZNAS Kabupaten Jember. Jumlah bantuan yang diterima mustahik untuk kegiatan usaha mandiri rata-rata sebesar Rp. 500.000, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik.

Berikut data mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk kegiatan usaha mandiri yakni:

**Tabel 4.4**  
**Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kegiatan**  
**Usaha Mandiri**

No	Penerima	Zakat Yang Diberikan	Jenis Usaha
1.	Idrorun Ni'am	Rp 500.000	Bantuan modal usaha ikan koi dan ikan hias
2.	Suriyah	Rp 500.000	Bantuan modal usaha warung makan
3.	Supatmi	Rp 500.000	Bantuan modal usaha

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Dapat dilihat dari tabel diatas, zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal yang dipergunakan untuk membantu atau menambah modal usaha mustahik. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember ini memiliki program ekonomi bermacam-macam diantaranya dengan pemberian bantuan modal usaha dan peralatan usaha. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik. Melalui penyaluran zakat produktif ini mampu mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga terciptanya kemandirian ekonomi pada masyarakat.

Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS tidak ditentukan waktunya. Apabila ada dana yang sudah terkumpul banyak maka dana tersebut langsung diberikan kepada mustahik. Menurut Ibu Cici Wijayanti Selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menjelaskan bahwa:

“Penyaluran dana zakat produktif ini tidak ditentukan waktunya, tergantung dana yang masuk dalam baznas apakah dana tersebut sudah terkumpul cukup banyak, sehingga penyaluran dana zakat produktif ini tidak ditentukan setiap bulan apa penyalurannya. Namun, untuk kegiatan lain seperti idul fitri baznas tetap menyalurkan bantuan dana konsumtif kepada mustahik.”

Selain itu, mengenai mekanisme pola pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember, menurut Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Pola pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember tidak menggunakan sistem qardhul hasan atau pinjaman karena setiap pemberian dana ini mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Dana yang diberikan murni untuk kebutuhan usaha para mustahik.”

Pengelolaan dana zakat produktif ini tentu dilakukan BAZNAS untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dampak dari pengelolaan zakat produktif ini dapat menjangkau perkembangan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal usaha kepada mustahik untuk berwirausaha agar peningkatan daya beli atas suatu produk akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Potensi zakat

produktif bisa menjadi pendukung utama dalam menggerakkan sektor riil bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

b. Kegiatan Kampung SDG's

Kampung SDG's merupakan salah satu program kerja BAZNAS Kabupaten Jember yang berhubungan dengan Pusat Pengembangan Kampung SDG's Indonesia (PPKSI). Didirikannya Kampung SDG's ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan berwirausaha serta menumbuhkan semangat masyarakat miskin melalui kegiatan produktif. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jember juga bekerjasama dengan PT.BLK dibawah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur untuk mendorong perekonomian masyarakat miskin.

Pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember melalui Kampung SDG's dalam program ketahanan pangan yang langsung dipimpin oleh KH.Misbah selaku ketua BAZNAS Kabupaten Jember. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Fauzan Adhim selaku Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember bahwa:

“Melalui program kampung SDG'S ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan usaha dan peralatan usaha. Program ini dilakukan untuk tujuan pembangunan global secara berkelanjutan. BAZNAS memberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik.”

Berdasarkan wawancara dengan KH. M.Misbahus Salam selaku ketua pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Program kampung SDG's akan terus saya kembangkan sesuai dengan tugas BAZNAS yang mendayagunakan, dan mengelola zakat dalam rangka kegiatan produktif. Melalui kampung SDG's, pengelolaan zakat dapat digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memfokuskan kepada peningkatan ekonomi.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa program kampung SDG's ini dapat membantu meringankan beban mustahik dalam permodalan, peralatan usaha, dan pelatihan usaha. Oleh karena itu, kampung SDG's ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghasilkan keuntungan serta memenuhi kehidupan mereka.

Berikut data mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif untuk kegiatan kampung SDG's yakni:

**Tabel 4.5**  
**Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Kegiatan**  
**Kampung SDG's**

No	Penerima	Zakat Yang Diberikan	Jenis Usaha
1.	Kampung SDG's Sukorejo – Bangsalsari	Rp 2.500.000	Penyaluran bantuan modal usaha ketahanan pangan
2.	Yayasan Raudatlatas Syabab Sumberwringin	Rp 2.500.000	Bantuan program ketahanan pangan
3.	Kampung SDG's Panti	Rp 6.000.000	Bantuan modal usaha ternak
4.	Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Al-Ishad Ii	Rp 2.500.000	Bantuan program ketahanan pangan
5.	Pondok Pesantren AWS Mlokorejo-Puger	Rp 2.500.000	Bantuan program ketahanan pangan

Sumber: BAZNAS Kabupaten Jember

Dilihat dari data diatas merupakan penyaluran zakat produktif yang diterima BAZNAS Kabupaten Jember pada tahun 2020-2021. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan berupa pemberian modal usaha, pelatihan, dan peralatan usaha telah terealisasikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Nominal yang diberikan kepada yayasan juga bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh yayasan tersebut. Kegiatan kampung SDG's tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik yang dimana sebelumnya mustahik memiliki akses pekerjaan dan kini dapat mengelola usaha hasil dari bantuan BAZNAS Kabupaten Jember.

Berdasarkan wawancara dengan KH. M.Misbahus Salam selaku ketua pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“BAZNAS Kabupaten Jember juga memberikan bibit, kami bantu masyarakat, maksud saya untuk ditanami disekitar rumah agar masyarakat dapat memanfaatkan tanaman tersebut untuk kegiatan usaha, dari bibit yang diberikan dapat membantu masyarakat memiliki penghasilan.”

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan Kampung SDG's ini terjadi akibat kurangnya sumber dana yang diperoleh oleh BAZNAS. Sebagian besar sumber dana BAZNAS berasal dari ASN dan pemerintah, namun adanya pergantian kepala daerah dan kebijakan baru maka sumber dana yang masuk terhenti.

Melalui wawancara dengan Bapak Fauzan Adhim selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Kampung SDG's ini berjalan untuk mendukung perekonomian masyarakat miskin, merangkul mereka agar mereka memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan BAZNAS untuk mencegah kemiskinan yang terjadi. Namun, sejak tahun 2021 Kampung SDG's ini tidak berjalan secara intens, kegiatan ini terhentikan karena sumber dana yang didapat mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya kebijakan baru oleh pemerintah sehingga menghambat penyaluran dana zakat.”

Dapat diketahui bahwa keterkaitan pemerintah dengan BAZNAS Kabupaten Jember masih kurang optimal. Macetnya dana yang diperoleh BAZNAS menghambat dana zakat yang akan diberikan mustahik.

#### **4.4.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember**

Pendayagunaan zakat wajib memiliki dampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Mustahik dituntut untuk mandiri dan hidup secara layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dana yang diberikan bukan semata-mata untuk didistribusikan pada hal konsumtif namun digunakan untuk mengembangkan usaha kecil mereka dengan kesungguhannya dalam mengerjakannya. Hal ini untuk mendidik dan merubah perubahan mental mustahik agar menjadi lebih baik. Dalam hal zakat untuk usaha produktif, maka

pelaksanaannya perlu memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 pasal 29 Tahun 1999 adalah sebagai berikut (Hidayatullah, 2019):

a. Melakukan studi kelayakan

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Diyanti Deska Wardani selaku bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bahwa:

“BAZNAS juga akan melakukan seleksi terhadap calon mustahik yang diberikan bantuan modal usaha, dan peralatan usaha. Melakukan survei untuk melihat apakah mustahik masih layak atau tidak, mendahulukan yang benar-benar membutuhkan.”

Menurut Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Pengusulan mustahik bisa dilakukan dengan pengajuan secara langsung, ketentuan utamanya ia adalah mustahik fakir miskin dan warga Jember. Dana zakat produktif ini juga diberikan khusus untuk mustahik yang memiliki keahlian dalam berwirausaha.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa survei dilakukan untuk menyeleksi mustahik apakah mustahik bisa benar-benar menggunakan dana tersebut untuk usaha kegiatan produktif, dan bisa mengembangkan usahanya secara optimal.

b. Menetapkan jenis usaha produktif

Berdasarkan Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Untuk jenis usaha produktif, para mustahik akan diberikan modal sesuai dengan kebutuhannya. Apabila modal yang diberikan serasa cukup maka dana akan diberikan kepada mustahik lainnya. Dan BAZNAS juga tidak menetapkan usaha apa yang akan dijalankan mustahik, kecuali untuk kegiatan SDG’s. Kampung SDG’s ini ditentukan oleh lembaga mengenai program apa yang akan dilakukan.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dilakukan sesuai dengan rencana dan sejauh mana kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.



c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Menurut Ibu Diyanti Deska Wardani selaku perencanaan, keuangan dan pelaporan memaparkan bahwa:

“Di beberapa yayasan maupun Kampung SDG’s dilakukan bimbingan dan penyuluhan bagi warga yang pengangguran untuk diajak kerja bareng dan memiliki penghasilan. BAZNAS bekerjasama dengan BLT untuk memberikan pelatihan, bantuan modal usaha dan peralatan usaha. Kegiatan kampung SDG’s ini membantu masyarakat untuk menghasilkan suatu yang bermanfaat.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa penyuluhan diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk diberikan pelatihan, pemberian modal usaha serta peralatan usaha.

d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Menurut Ibu Diyanti Deska Wardani selaku perencanaan, keuangan dan pelaporan memaparkan bahwa:

“Pemantauan dan pengawasan untuk kegiatan usaha mandiri masih memang kurang optimal. Namun, untuk kampung SDG’s, pengawasan dilakukan oleh ketua pimpinan dan relawan untuk melihat perkembangan yang dijalankan sudah sesuai atau belum.”

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Cici selaku Perenc, Keuangan dan Pel bahwa:

“Kurangnya pengawasan terhadap mustahik menjadi salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS karena masih ada beberapa mustahik yang belum paham mengenai bantuan dana zakat produktif ini, dan hanya beberapa mustahik saja yang usahanya berkembang tetapi masih belum merubah statusnya menjadi muzakki.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember ini masih dikatakan belum optimal, hanya dari relawan saja yang mengawasi perkembangan usaha mustahik sendiri.

e. Mengadakan evaluasi

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Didin selaku Perenc, Keuangan dan Pel memaparkan bahwa:

“Evaluasi dengan pihak mustahik memang belum dilakukan oleh BAZNAS. Jadi untuk saat ini, kami hanya tau kondisi mustahik dari anak-anak yang magang, atau ppl.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa evaluasi perlu ditegaskan untuk melihat perkembangan usaha sudah sejauh mana usaha yang dijalankan.

f. Membuat laporan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Cici selaku Perenc, Keuangan dan Pel menjelaskan bahwa:

“Pelaporan pengelolaan dana di BAZNAS ini tentu kami wujudkan dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas. Hasil yang kami laporkan dilakukan secara terbuka kepada pemerintah, masyarakat, dan muzakki. Pelaporan juga bersifat kuantitatif dan kualitatif.”

Hal ini didukung adanya pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa laporan keuangan akan dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui lebih jelas mengenai penyaluran dana zakat.

#### **4.4.3 Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember**

Pendapatan merupakan wujud utama dari mendirikan suatu usaha yang mempunyai profit maka pendapatan memiliki potensi yang sangat besar. Pendapatan merupakan peran penting dalam operasional suatu usaha, yang dimana pendapatan dapat mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan untuk menjamin keberlangsungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik Bapak Idrorun Ni'am menjelaskan bahwa:

“Sebelum saya diberikan modal usaha, usaha saya bengkel yang dimana ada motor rusak saya perbaiki dan nantinya saya jual kembali. Setelah adanya covid-19 ini pendapatan saya terima naik turun, jadi saya

memutuskan untuk berhenti. Setelah ada bantuan modal usaha yang diberikan oleh Pimpinan BAZNAS ini sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Supatmi bahwasannya:

“Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS ini sangat membantu saya dalam merintis usaha, meringankan beban saya dalam mencari modal awal. Dulunya saya menjual makanan ringan, namun dengan bantuan modal dan tempat untuk berjualan yang diberikan BAZNAS ini memberikan saya kesempatan untuk berjualan agar mendapatkan penghasilan.”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif melalui bantuan modal usaha ini dapat meningkatkan pendapatan mereka. Potensi zakat perlu digalakkan untuk keadaan sosial-ekonomi saat ini. Zakat produktif yang diberikan tentu tidak di habiskan begitu saja, melainkan didayagunakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan mensejahterahkan kaum dhuafa yang diharapkan dapat merubah statusnya menjadi seorang muzakki.

Berikut adalah beberapa data mustahik terkait dengan hasil peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Menerima**  
**Bantuan Modal Usaha**

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Modal Usaha	Pendapatan Setelah Menerima Modal Usaha	Kondisi Ekonomi Setelah Menerima Modal Usaha
1.	Idrorun Ni'am	Rp 1.000.000	Rp. 2.000.000	Membaik
2.	Suriyah	Rp 200.000-300.000	Rp 200.000	Tetap
3.	Supatmi	Rp 100.000-200.000	Rp 350.000	Membaik

Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara)

Dapat dilihat dari data di atas, disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif ini memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang dimana sebagian besar mustahik dapat mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, walaupun peningkatan pendapatan mustahik tergolong kecil, akan tetapi pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Jember sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat menyadarkan mustahik bahwa usaha yang dijalankan menjadi suatu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mustahik.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Cici Wijayanti selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Dulunya ada salah satu mustahik yang setelah diberikan modal usaha oleh BAZNAS, usahanya berkembang pesat, pendapatan yang diperoleh juga sudah meningkat. Dengan berjalannya usahanya, tiap bulan masih rutin membayar zakat ke BAZNAS, namun lambat laun beliau sudah tidak membayar zakatnya kembali. Dari banyaknya mustahik yang diberi modal usaha, hanya ada satu mustahik yang dikatakan berhasil merubah statusnya, namun untuk saat ini masih belum ada mustahik yang merubah statusnya menjadi muzakki.”

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Diyanti Deska Wardhani selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Dari banyaknya mustahik, hanya ada beberapa yang dapat dikatakan membaik dengan mengembangkan usahanya, tetapi tidak mengubah status mereka menjadi muzakki. Karena hasil pendapatan yang diperoleh setiap harinya hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Selain itu, usaha mereka yang tidak berkembang karena sepi pelanggan, hal ini juga menyebabkan usaha mereka tidak berjalan dengan optimal.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzan Adhim menjelaskan bahwa:

“Pada tahun 2020, BAZNAS melakukan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, kita rangkul masyarakat miskin untuk bergabung dalam kegiatan kampung SDG's ini. Kita berikan modal dan peralatan usaha bagi masyarakat yang tempatnyadidirikan Kampung SDG's itu. Mulai dengan pembuatan sabun cuci tangan dan pembuatan batako. Dari situ lah mulailah masyarakat memiliki

pendapatan, tidak banyak karena hasilnya dibagi rata. Awalnya masih berjalan dengan lancar. Namun, pertengahan Tahun 2021 dana yang masuk kepada BAZNAS hanya beberapa persen saja, membuat BAZNAS sulit menyalurkan dana kepada kampung SDG's, dikarenakan BAZNAS mengalami penurunan pengumpulan dana akibatnya tidak ada lagi program SDG's ini.”

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan terhadap mustahik sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi BAZNAS Kabupaten Jember . Didukung adanya peran pemerintah dan amil ini dapat membantu masyarakat miskin memiliki keterampilan dan keahlian bidang usaha untuk mengembangkan usaha mereka dan memiliki penghasilan sendiri.

#### **4.4.4 Kendala-Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember**

Secara riil, zakat dapat mengatasi dampak dari pembangunan ekonomi Indonesia, seperti utang, pengangguran dan kemiskinan. Zakat juga dijadikan sebagai salah satu instrumen khusus yang dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat. Keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan solusi yang tepat untuk menyalurkan, mengelola dan mendayagunakan zakat untuk diberikan mereka yang membutuhkan. Adapun kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jember, sebagai berikut:

##### **1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat**

Menurut Ibu Cici Wijayati bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS, untuk itu BAZNAS terus melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan organisasi-organisasi lain untuk mengingatkan masyarakat kewajiban membayar zakat di BAZNAS.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa muzakki lebih *afdhal* apabila zakat yang disalurkan langsung diberikan kepada mustahik itu sendiri.

## 2. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Menurut Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember menyampaikan bahwa:

“Dilihat dari laporan keuangan BAZNAS sendiri, dana zakat yang diterima menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BAZNAS dan pergantian kepala daerah merubah kebijakan yang ada sebelumnya, serta ketidakadaan pemotongan gaji ASN untuk kewajiban membayar zakat kepada BAZNAS.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa kurangnya dukungan pemerintah menjadi penyebab menurunnya sumber dana yang diterima BAZNAS. Hal ini menjadi kendala yang perlu diperbaiki dan ditangani untuk dapat mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan manfaat zakat itu sendiri.

## 3. Minimnya Sumber Dana

Menurut Ibu Cici Wijayanti selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Menurunnya sumber dana ini diakibatkan oleh dua sebab yakni dari kesadaran masyarakat serta kurangnya dukungan pemerintah. Di samping itu, BAZNAS sulit menjalankan program-program yang sudah terencana. Setelah dana yang terkumpul maka BAZNAS akan perlahan mengembangkan program-program yang sudah direncanakan.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa minimnya sumber dana ini akan menghambat semua pendistribusian dana zakat yang akan disalurkan kepada mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan organisasi lain untuk mengingatkan masyarakat untuk kewajiban membayar zakat melalui BAZNAS agar pendistribusian zakat dapat berjalan dengan baik.

## 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Ibu Diyanti Deska Wardani selaku bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Jember menjelaskan bahwa:

“Terbatasnya SDM ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan, maka dari itu kami memerlukan SDM yang ahli dalam bidang tersebut agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih baik lagi.”

Hal ini didukung melalui pengamatan peneliti di lapangan ketika melakukan wawancara dengan salah satu staf di BAZNAS Kabupaten Jember bahwa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS ini terkait dengan keterbatasan SDM nya. Tentu, SDM ini perlu ditangani oleh ahlinya yang memiliki kemampuan dalam pendampingan, pengembangan dan pelatihan.

#### **4.5 Pembahasan**

Pada pembahasan ini menguraikan beberapa temuan yang berada di lapangan (lokasi penelitian) berdasarkan adanya paparan data yang telah disajikan serta dilakukan analisis, maka dilakukan pembahasan terhadap hasil temuan penelitian dalam bentuk interpretasi dari wawancara dengan teori yang ada dan relevan dalam penelitian ini. Pembahasan ini dilakukan untuk disesuaikan terhadap fokus penelitian. Beberapa temuan yang telah ditemukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **4.5.1 Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Jember**

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang mengacu pada hasil wawancara dari beberapa sumber, dapat ditarik secara garis besar implementasi pengelolaan dana zakat produktif guna peningkatan pendapatan di BAZNAS Kabupaten Jember dengan dicapai dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagai berikut (Haryanto, 2014):

##### **1. Penghimpunan Zakat**

Penghimpunan dana merupakan salah satu cara yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember dalam mengumpulkan dana. Setiap organisasi pengelola zakat (OPZ) pasti menghimpun dana zakat dengan cara mereka sendiri, begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Jember. penghimpunan/pengumpulan dana untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penghimpunan dana yang dilakukan

oleh BAZNAS Kabupaten Jember mengacu pada program kerja yang telah disusun untuk dapat dilaksanakan secara jangka panjang maupun jangka pendek. Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember ini merupakan program ekonomi zakat produktif yang dimana zakat produktif merupakan sumber dana yang memiliki potensial dalam membangun kesejahteraan umat muslim. Pemberian dana zakat dapat memberikan wadah bagi mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan akses dalam pembiayaan serta ketersediaan pengalaman menjadi pengaruh utama kinerja bisnis. BAZNAS Kabupaten Jember merupakan salah satu lembaga zakat yang bertugas menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun sumber penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember, antara lain:

- a. Dilakukan secara langsung dengan membayar zakat ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember.
- b. Membayar secara tunai melalui rekening Bank milik BAZNAS Kabupaten Jember yang telah dipersiapkan. Pembayaran ini untuk mempermudah muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat tersebut.

Zakat produktif merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan potensinya, sehingga dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Jember dapat meningkatkan kesejahteraan umat di masyarakat. Adanya potensi dan nilai strategis zakat menjadi sebuah instrumen yang dapat dimaksimalkan produktifitasnya dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan dapat memaksimalkan potensi zakat dengan meninggikan nilai ekonominya.

## 2. Pendistribusian Zakat

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bab III tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan bagian pendistribusian bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan



dengan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember membantu meringankan program pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, dengan melakukan pemerataan penghasilan serta meminimalisir ketimpangan sosial, sesuai dengan ketentuan pada UU No.23 Tahun 2011 yang dimana organisasi pengelola zakat mempunyai dasar hukum dalam membangun efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat untuk mewujudkan masyarakat kesejahteraan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang terdiri dari delapan *asnaf* yaitu orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharim atau orang yang terlilit hutang, fii sabillah, dan ibn sabil. Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 27 menjelaskan bahwa zakat yang digunakan untuk usaha produktif.

Zakat merupakan sumber dana penting dalam kesejahteraan masyarakat miskin. Pengembangan ekonomi sangat perlu, jika didukung oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi masyarakat dan membawa rakyatnya dalam kemakmuran dan keadilan yang beradab. Apabila pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, maka dapat meningkatkan kesadaran muzakki dalam penunaian zakat. Penunaian zakat ini akan membangkitkan solidaritas sosial serta mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga, pelaksanaan zakat oleh pemerintah dapat membentuk keadaan ekonomi masyarakat dalam peningkatan produktivitas serta pemerataan pendapatan bagi masyarakat.

Adapun pengimplementasian pengelolaan zakat dapat dilakukan dalam bentuk, yaitu pertama, zakat didistribusikan dalam mempertahankan penghasilan individu di kelompok fakir atau miskin. Kedua, zakat yang teralokasikan, sekurang-kurangnya dalam 50% dialokasikan dalam membiayai aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat fakir atau miskin, contohnya dengan melakukan pembiayaan dalam berbagai

kegiatan dan pelatihan keterampilan produktif, pemberian modal usaha dan pelatihan usaha (Maulana, 2019). Pengumpulan dan pendistribusian pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember sudah cukup optimal dan memberikan dampak yang baik bagi mustahik.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta yang telah diterimanya. Zakat produktif ini diberikan kepada para mustahik untuk tidak dihabiskan langsung, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Sobah, 2020). Pendistribusian dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Jember yang diberikan kepada mustahik merupakan pemberian bantuan modal atau infrastruktur yang diperlukan oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya. Pemberian modal atau infrastruktur ini dapat membantu mustahik untuk meningkatkan penghasilan mereka dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka secara terus menerus. Tidak hanya pemberian modal ataupun infrastruktur, tetapi BAZNAS juga memberikan sarana pelatihan dan pendampingan langsung untuk menambah wawasan dan keahlian mustahik dalam berwirausaha.

### 3. Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Bab III tentang pendayagunaan zakat pada pasal 27 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang bersifat produktif sebagai penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Adapun program ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember untuk mendukung meningkatkan pendapatan mustahik melalui kegiatan usaha mandiri dan kampung SDG's.

#### a. Kegiatan Usaha Mandiri

Pengelolaan dana zakat produktif melalui kegiatan usaha mandiri berupa pemberian modal usaha dan peralatan usaha. Penyaluran dana zakat produktif ini mewujudkan kemandirian bagi mustahik yang memiliki keahlian berupa skill dan materil. Hal ini diharapkan dapat menunjang

kebutuhan hidup mustahik serta keluarganya secara terus menerus. Selain itu, pemberian dana ini diberikan secara murni kepada mustahik dan mustahik tidak ada kewajiban mengembalikan dana tersebut.

Kegiatan usaha mandiri ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember untuk mendukung perekonomian masyarakat ke arah lebih baik dari sebelumnya. Program yang dijalankan merupakan bentuk susunan rencana organisasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pengelolaan dana zakat produktif dapat teralisasi dengan baik dan terencana.

Pengelolaan dana zakat produktif kepada mustahik untuk kegiatan usaha mandiri ini diberikan modal usaha sesuai dengan kebutuhan mustahik. Pemberian modal usaha ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu mengembangkan usaha dengan perputaran dan keamanan mustahik. Pengelolaan dana zakat produktif ini tentu harus terarah agar dana yang diberikan dapat digunakan semestinya, menghasilkan pendapatan yang cukup dan dapat hidup mandiri. Tujuan zakat produktif ini pada dasarnya dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat miskin termasuk usaha mikro kecil dan menengah dalam berwirausaha.

Pemberian modal usaha ini mampu memberikan dampak yang luas dan jangka panjang bagi penerimanya sehingga dapat meningkatkan kualitasnya dari mustahik menjadi muzakki. Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember melalui program ekonomi dengan bentuk pola pemberian modal usaha dan peralatan usaha kepada masyarakat miskin yang telah memiliki keahlian dalam berwirausaha. Bantuan modal usaha ini bersifat dana hibah yang dimana penerima nya tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal usaha yang telah diberikan BAZNAS Kabupaten Jember. Jumlah bantuan yang diterima mustahik untuk kegiatan usaha mandiri rata-rata sebesar Rp. 500.000, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan usaha mustahik.

Pengelolaan dana zakat produktif ini tentu dilakukan BAZNAS untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dampak dari pengelolaan zakat produktif ini dapat menjangkau perkembangan perekonomian masyarakat melalui pemberian modal usaha kepada mustahik untuk berwirausaha agar peningkatan daya beli atas suatu produk akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Potensi zakat produktif bisa menjadi pendukung utama dalam menggerakkan sektor riil bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

b. Kegiatan Kampung SDG's

Kampung SDG's merupakan salah satu program kerja BAZNAS Kabupaten Jember yang berhubungan dengan Pusat Pengembangan Kampung SDG's Indonesia (PPKSI). Hal ini dilakukan untuk memfokuskan peningkatan ekonomi dengan mendistribusikan zakat yang dapat mengurangi angka kemiskinan dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Dengan membentuk Kampung SDG's ini untuk menyalurkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan usaha. Didirikannya Kampung SDG's ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan berwirausaha serta menumbuhkan semangat masyarakat miskin melalui kegiatan produktif. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Jember juga bekerjasama dengan PT.BLK dibawah Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur untuk mendorong perekonomian masyarakat miskin.

Kampung SDG's merupakan langkah awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin. Peran zakat produktif sangat penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Adanya pelatihan dan pemberian peralatan usaha merupakan bentuk kesadaran dan orientasi masyarakat pada usaha-usaha produktif.

Pengelolaan dana zakat produktif ini melalui kegiatan kampung SDG's yang dibina oleh BAZNAS Kabupaten Jember dan memiliki program pemberdayaan perekonomian masyarakat, salah satunya yaitu

membina masyarakat dengan memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran dan bunga yang hasil dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya memberikan dana kepada mustahik, namun disertai dengan pengawasan dan pengontrolan oleh BAZNAS agar program yang dijalankan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

#### **4.5.2 Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember**

Dalam hal zakat untuk usaha produktif, maka pelaksanaannya perlu memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 38 pasal 29 Tahun 1999 adalah sebagai berikut (Hidayatullah, 2019):

1. Melakukan studi kelayakan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember melakukan seleksi terhadap calon mustahik yang akan diberikan bantuan usaha dan peralatan usaha. Dari hasil studi kelayakan ini akan terlihat jelas mengenai calon mustahik, apakah mustahik masih mampu dalam menjalankan usaha dan menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif.

Kriteria mustahik ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Jember adalah 8 asnaf yaitu fakir miskin. Dari ketentuan tersebut, mustahik yang ingin dibantu melalui bantuan modal usaha harus memiliki kemampuan berwirausaha dan keterampilan, memiliki tempat usaha atau usaha yang telah dimiliki, dan memiliki beban pembiayaan atau keluarga yang harus dibiayai. Untuk kegiatan bantuan peralatan usaha tentu mustahik mempunyai kemauan kuat untuk memulai dan mengembangkan usaha, memiliki lokasi usaha yang representatif, dan bersedia untuk dilakukan pembinaan dan pendampingan usaha. Terakhir untuk pelatihan kewirausahaan, fakir-miskin yang memiliki kemampuan vokasional dan komitmen untuk memulai dan mengembangkan kemampuannya. Dari ketentuan ini maka pihak BAZNAS akan memberikan dan menentukan berapa besaran dana yang akan diterima oleh mustahik tersebut.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

Pada langkah ini, ada dua macam yaitu pertama, mustahik yang belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha yang layak. Kedua, apabila mustahik mempunyai usaha tapi tidak berkembang, maka akan dibantu untuk mengembangkan usahanya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember ini tidak menetapkan jenis usaha apa yang akan dikembangkan oleh mustahik, BAZNAS akan memberikan bantuan modal usaha dan peralatan usaha kepada mustahik yang belum memiliki usaha.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan diberikan untuk menjaga agar usaha mustahik dapat berjalan dan berkembang. Tanpa adanya bimbingan dan penyuluhan ini, dikhawatirkan mustahik dapat menyalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Bimbingan dan penyuluhan ini dibentuk kelompok oleh BAZNAS Kabupaten Jember yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mustahik. BAZNAS bekerjasama dengan BLT untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada mustahik. Binaan yang diberikan ini mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayur-sayuran dan bunga-bunga dengan tujuan manfaat dan hasil panennya dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dibina untuk mengetahui pemasaran secara online agar usahanya dapat dikenal luas oleh masyarakat.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program dapat berjalan sesuai rencana. Amil bertanggungjawab atas pengawasannya untuk melihat peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik. Namun, Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember masih belum optimal dikarenakan kurangnya staf yang bertugas untuk mengawasi usaha mustahik. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Jember perlu melakukan pengawasan agar usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan pemberian dana zakat tersebut.

5. Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, apakah usaha yang dijalankan mustahik berkembang sesuai dengan rencana, serta dana yang digunakan apakah benar-benar tepat sasaran. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember perlu mengevaluasi kondisi usaha yang dijalankan mustahik, kunjungan yang harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan usaha mustahik, memberikan berbagai solusi dan saran dalam menyelesaikan kendala atau masalah yang terjadi agar usaha mustahik tetap berjalan dengan semestinya.

6. Membuat laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat (OPZ). Hasil pelaporan zakat harus dilaporkan secara terbuka dan transparansi kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Pelaporan ini dilakukan untuk menyikapi sikap kurang percaya masyarakat kepada organisasi pengelola zakat (OPZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember memberlakukan sistem laporan terbuka untuk memberikan laporan tertulis kepada pemerintah dan muzakki. Pelaporan ini juga dipublikasikan untuk menghindari kecurigaan masyarakat jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pengurus organisasi pengelola zakat (OPZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember perlu memaksimalkan pengelolaan dana zakat produktif dengan melakukan pendampingan, dan pengawasan untuk menjadi bahan evaluasi mustahik dalam menjalankan usaha mereka sehingga usaha mereka dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan. Pendampingan dan pengawasan ini untuk membantu mustahik dalam mengatasi kendala yang dialami dan bersama-sama mempertahankan usaha yang dimiliki mustahik. Dengan adanya pendampingan, pengawasan dan evaluasi ini merupakan tindakan nyata yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mustahik.

### 4.5.3 Peningkatan Pendapatan Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Jember

Pendapatan merupakan wujud utama dari mendirikan suatu usaha yang mempunyai profit maka pendapatan memiliki potensi yang sangat besar. Pendapatan merupakan peran penting dalam operasional suatu usaha, yang dimana pendapatan dapat mempengaruhi tingkat laba yang diharapkan untuk menjamin keberlangsungan hidup. Adapun hasil pendapatan dibedakan menjadi dua macam, yakni *pertama*, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerja yang memiliki usaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain. *Kedua*, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang dikerjakan seseorang dari pihak lain, baik perorangan, perusahaan dan pemerintah yang diberi upah atau gaji dari hasil kerja mereka sendiri (Haryanto, 2014).

Berikut adalah beberapa data mustahik terkait dengan hasil peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Peningkatan Pendapatan Sebelum Dan Sesudah Menerima Bantuan Modal Usaha**

No	Nama	Pendapatan Sebelum Menerima Modal Usaha	Pendapatan Setelah Menerima Modal Usaha	Kondisi Ekonomi Setelah Menerima Modal Usaha
1.	Idrorun Ni'am	Rp 1.000.000	Rp. 2.000.000	Membaik
2.	Suriyah	Rp 200.000-300.000	Rp 200.000	Tetap
3.	Supatmi	Rp 100.000-200.000	Rp 350.000	Membaik

Sumber: Data Primer (Hasil Wawancara)

Dapat dilihat dari data di atas, disimpulkan bahwa bantuan dana zakat produktif ini memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan mustahik yang dimana sebagian besar mustahik dapat mengelola dana tersebut untuk



mengembangkan usaha yang dimilikinya, walaupun peningkatan pendapatan mustahik tergolong kecil, akan tetapi pemberian modal usaha oleh BAZNAS Kabupaten Jember sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat menyadarkan mustahik bahwa usaha yang dijalankan mustahik menjadi suatu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan mustahik sendiri.

Pemberian modal usaha diberikan pada saat wabah covid-19 melanda Indonesia, banyak masyarakat yang kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Di saat itu juga BAZNAS Kabupaten Jember membantu masyarakat untuk memulai kembali usaha mereka dengan memberikan bantuan modal usaha dan peralatan usaha. Namun, keadaan usaha mustahik kembali menurun dikarenakan sepiunya penjualan mereka. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi para mustahik, mustahik pun harus memutar modal usaha untuk mempertahankan usaha mereka.

Berikut adalah beberapa kegagalan dan keberhasilan usaha mustahik dan upaya yang perlu dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Kegagalan Dan Keberhasilan Usaha Mustahik**  
**Serta Upaya Yang Perlu Dilakukan**

No	Nama	Kegagalan Usaha Mustahik	Keberhasilan Usaha Mustahik	Upaya Yang Perlu Dilakukan
1.	Idrorun Ni'am	Kegagalan usaha dikarenakan adanya covid-19 yang kemudian salah memperhitungkan usaha yang akan dijual dan keuntungan yang didapat semakin menipis karena adanya kerugian	Keberhasilan usaha mustahik yaitu dengan memfokuskan usaha pembibitan yang dikembangkan dengan metode yang tepat. Kemudian, diperjualbelikan melalui media	-

		yang ditimbulkan.	sosial.	
2.	Suriyah	Kegagalan usaha dikarenakan adanya covid-19, tidak memiliki konsumen tetap, dan hanya berjualan di tempat.	Usaha warung makan milik Ibu Suriyah ini sulit berkembang dan cenderung menurun.	Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan meningkatkan kualitas usahanya.
3.	Supatmi	Kegagalan usaha dikarenakan adanya covid-19 serta kebutuhan bahan baku yang naik.	Keberhasilan mustahik yaitu dengan mengikuti daya tarik konsumen. Yang dimana Ibu Supatmi berjualan makanan ringan dan mesin capit. Hal ini menjadi daya tarik anak-anak untuk mencoba permainan yang berada di tempat tersebut.	-

Secara umum, keadaan ekonomi mustahik dapat dikatakan belum mengalami peningkatan secara signifikan, rata-rata peningkatan ekonomi mereka hanya 20% dari pendapatan sebelumnya, yang artinya peningkatan pendapatan hanya sampai pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, belum sampai mengubah status mereka menjadi muzakki. Selain itu, terdapat dua mustahik yang berhasil mengembangkan usahanya, hal ini dikarenakan mustahik tersebut benar-benar memanfaatkan dana zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui secara jelas bahwasannya mustahik hanya mampu untuk memenuhi

kebutuhannya sehari-hari dengan memutar modal yang ada. Kegiatan ekonomi yang dijalankan sudah cukup membaik dan menghasilkan, namun ada pula mustahik yang tidak mengalami peningkatan pendapatan karena usahanya yang sulit berjalan dan BAZNAS juga tidak memberi pembinaan kepada mustahik yang kebingungan mencari cara dalam mengelola usahanya tetap berjalan. Upaya yang perlu dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember yaitu dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kepada mustahik agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan membantu mustahik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada usaha mustahik. Dengan adanya pembinaan, pengawasan dan evaluasi ini akan meminimalisir terjadinya kegagalan usaha mustahik.

Pada tahun 2020-2021, BAZNAS Kabupaten Jember menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk usaha berkelompok yaitu dengan binaan ketahanan pangan dan usaha tani. BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Pelatihan dan pembinaan tersebut dilangsungkan oleh kepengurusan BAZNAS Kabupaten Jember untuk memberi kesempatan masyarakat miskin untuk memiliki keterampilan dalam berwirausaha. BAZNAS Kabupaten Jember juga memberikan modal usaha dan peralatan usaha untuk masyarakat untuk digunakan dalam usaha produktif. Dengan program SDG's ini membantu perekonomian masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan mustahik masing-masing. Pemberian modal usaha dan peralatan usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Jember berupa modal usaha pembuatan sabun cuci tangan, dan peralatan pembuatan batako, dari sistem zakat produktif inilah masyarakat mulai mendapatkan keuntungan atau pendapatan dari hasil usaha tersebut. Pemberian peralatan usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember ini bertujuan untuk menopang kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jember berdampak positif bagi kemashlahatan masyarakat. Dimana pelatihan dan pembinaan sangat memudahkan mustahik terkait rencana usaha yang akan dirintis mustahik sehingga usaha yang akan dikelola dapat berjalan dan berkembang.

Akan tetapi, fakta dilapangan bahwa BAZNAS Kabupaten Jember mengalami penurunan dana zakat yang mengakibatkan binaan dan pelatihan tidak berjalan dengan konsisten. Kegiatan usaha berkelompok yang diadakan pun menjadi tidak efektif dan peningkatan pendapatan mustahik masih dibilang kecil, dan mustahik pun banyak mengundurkan diri dalam menjalankan usaha berkelompok ini. Hal ini menyebabkan kegiatan Kampung SDG's tidak terealisasi dengan baik. Namun disisi lain, BAZNAS akan terus berusaha agar program-program yang telah direncanakan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan para mustahik melalui program ekonomi BAZNAS Kabupaten Jember dengan memberikan bantuan modal usaha, peralatan usaha, pelatihan dan pembinaan dalam mengembangkan usaha. Terbukti adanya pengelolaan dana zakat produktif memberikan dampak positif bagi masyarakat, membantu mereka dalam merintis usaha, serta pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat yang berguna untuk menambah keterampilan dan keahlian mustahik dalam berwirausaha.

#### **4.5.4 Kendala-Kendala Yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Jember**

Berdasarkan dari hasil temuan yang didapat oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Jember dengan melakukan serangkaian wawancara dengan narasumber yaitu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jember sebagai berikut.

##### **1. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat**

Rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih merasa *afdhal* apabila zakat yang dikeluarkan diberikan langsung kepada mustahik dan tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah kepada BAZNAS. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Jember terus melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan pihak-pihak luar serta meningkatkan

kepercayaan masyarakat dengan melakukan transparansi pendistribusian zakat.

## 2. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Kurangnya dukungan pemerintah ini mengenai penghimpunan dana zakat BAZNAS. Sumber dana yang diterima hanya mengandalkan gaji ASN yang langsung dipotong untuk menjalankan programnya. Namun, untuk saat ini kontribusi pemerintah terhadap BAZNAS Kabupaten Jember masih belum optimal menyebabkan dana yang diterima menurun. Hal ini menghambat pendistribusian dana yang akan diberikan kepada mustahik.

## 3. Minimnya Sumber Dana

Minimnya sumber dana ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang dimana jumlah yang diterima mengalami penurunan dan lebih memfokuskan ke penanganan masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, sehingga BAZNAS tidak banyak dalam mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan zakat produktif.

## 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Jember. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan pendampingan dan pengawasan terhadap usaha mustahik kurang efektif dan efisien. BAZNAS Kabupaten Jember hendaknya perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendampingi usaha para mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan yang diharapkan. BAZNAS perlu memilih Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan ahli dibidangnya yang mampu menjalankan pengelolaan dana zakat produktif dengan baik.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Jember dan mustahik penerima dana zakat produktif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember ini memiliki dua program ekonomi yaitu modal usaha mandiri dan kegiatan berkelompok atau disebut juga dengan Kampung SDG's. Pada pengelolaan dana zakat produktif ini melalui bantuan modal usaha, peralatan usaha, dan pelatihan bagi mustahik. Kegiatan untuk usaha mandiri melalui pemberian modal usaha atau peralatan usaha, sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memperdayakan usahanya. Selain itu, untuk kegiatan Kampung SDG's ini melalui pemberian modal, peralatan usaha dan pelatihan kepada masyarakat untuk memiliki penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Peningkatan pendapatan mustahik ini tergantung oleh mustahik dalam mengembangkan usaha mereka sendiri. Dari hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pemberian dana zakat produktif ini memberikan dampak yang positif bagi sebagian besar mustahik. Dengan pengelolaan dana zakat produktif yang baik serta kondisi yang menguntungkan, maka usaha yang dijalankan oleh mustahik memberikan keuntungan yang maksimal. Namun, dari dana yang diberikan masih belum ada mustahik yang merubah statusnya menjadi muzakki.

### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengupayakan dengan sedekimian rupa agar penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi pembaca. Namun, dalam hal ini peneliti menyadari ada beberapa batasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kurangnya eksplorasi teori yang ada untuk memperkaya penelitian dan hasil penelitian itu sendiri.

2. Adanya keterbatasan waktu dan lokasi yang menjadi kendala dalam mensurvei lapangan dikarenakan informan terkadang tidak berada di lokasi penelitian dan lokasi informan yang berbeda-beda. Namun dengan demikian, peneliti berusaha agar keterbatasan tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Dari segala upaya kerja keras dan bantuan dari semua pihak penelitian ini dapat terselesaikan.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Untuk pihak BAZNAS Kabupaten Jember, semoga kedepannya memberikan pengawasan dan arahan kepada mustahik dalam menjalankan usahanya.
2. Untuk pihak pemerintahan, agar kedepannya memberikan kontribusi yang lebih dalam membantu program ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2017. Pengelolaan Dana Zakat Melalui Usaha Produktif Pengusaha Mikro Baitul Maal Hidayatullah Malang Studi Kasus Pengusaha Tidak Mampu. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdullah, M. R. (2016). Dampak Implementasi Zakat Produktif [Impact of Productive Zakat Implementation]. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 57–72.
- Alaydrus, M. Z. (2016). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur. Tesis, 1–176.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, September, 119–138.
- Amalia, Nur. 2020. Peranan Baznas Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- As'at, D. (2018). Implementasi pendistribusian dana Zakat Produktif dan dampaknya terhadap perubahan perilaku keagamaan Mustahik: Studi di Baitul Maal Al-Amin
- Astuti, O. S. (2020). Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Kota Kediri. 1–113.
- Atmaja, dkk. 2017. Implementasi Manajemen Strategik Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Keuangan Publik Islam ( Studi Pada Dompot Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 14(1), 58–72.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Presentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen.  
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html> diakses tanggal 20 Januari 2022
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. 2018. Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120.
- Bakar Sidik, A., Batin, H., & Diem, M. J. (2018). Peranan BAZNAS Dan Sistem Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kelompok Bina Zakat (KBZ) Di Kabupaten Oku Timur. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(2).



- Bank Indonesia. 2016. Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2020. Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta.
- Barkah, Qodariah dkk. 2020. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group
- Bashori, D. C. 2019. Analisis Pengelolaan Zakat produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada Lazizmu Kabupaten Jember). At-Tasharruf: Jurnal Kajian Dan Bisnis Syariah, 1(1), 1–9.
- Chandra Ari Haryanto, N. L. (2014). Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri. JESTT, 720 - 735.
- Djawas, M. 2016. Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh. Mazahib, 15(1), 90–103.
- Efendi, M. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. Al-Ahkam: Jurnall Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 2(1), 21–38.
- Elina, D. L. 2020. Peran Baznas Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Journal of Islamic Business Law, 2(4), 1–11
- Fajrina, A. N., Farhan, R. P & Anisa, S. S. 2020. Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasi dalam Perekonomian. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(1), 100-120.
- Fitri, M. 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam: 8 (1)
- Ferezagia, D. V. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaira Terapan: 1 (1).
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Isnani.
- Haryanto, C. A., 2014. Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Padamustahiq Ydsf (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Di Kediri. JESTT, 1 (10)
- Hawari, M. D., & Zen, M. (2020). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 8, 50–69.


- Hidayat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu ( Pos Keadilan Peduli Umat ) Kota Makassar. *Jurnal Studi Agama*, 17(1), 63–84.
- Hidayatullah, Indra. 2019. Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 129-143
- Hilman, A., Anwar, S., Herman, H., & Herman, H. (2016). Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(4), 338–354.
- Kadji, Yulianto. 2013. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2015). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Pkpu Kota Bandung. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*: 8(6), 123–128.
- Moleong, L. J. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubaraq, Husni. 2019. *Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi LAZIS DPP-Wahdah Islamiyah Kota Makassar)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional. *Permana*, 5(2), 7–16.
- Musta'anah, A., & Imam, S. 2019. Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi Pada Baznas Kota Mojokerto). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1)
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna*, 11(2), 50.
- Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, G., & Abdushshamad, S. (2019). Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Nopiardo, W. 2016. Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185–196.
- Nopiardo, W. 2019. Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 18 (1), 66-75

- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Prayodhia., Dimas., & Arlini Fathia. 2011. *Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah*. Jakarta:Putra Media.
- Ridho, H. & Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics: Perspektif Teoreti, Historis, dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara.
- Rosmawati, R. 2014. Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum*: 1 (1).
- Sahroni, Oni dkk. 2018. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96.
- Savira, F., & Suharsono, Y. (2013). Peran Baznas dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 01(01), 1689–1699.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521.
- Shobron, S., & Masruhan, T. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55–63.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sriwahyuni, M. 2020. *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau.
- Syahriza, M., Pangeran, H., & Zainul F. 2019. Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*: 4 (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat. 25 November 2011. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta .
- Wafa, F. El. 2019. Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta. *An-Nahdhah*, 12(24), 297–309.

Wahyuni, Sri. 2017. Peranan Laz Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan). Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.

Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 89–102.

Wulansari, S. D. 2013. Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang





**LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

### I. Identitas Informan Penelitian

Nama Informan :  
Umur :  
Alamat :  
Jenis Kelamin :  
Tanggal dan Waktu Penelitian :

### II. Pertanyaan untuk informan BAZNAS Kabupaten Jember

1. Bagaimana latar belakang BAZNAS Kabupaten Jember?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Jember?
3. Bagaimana susunan struktur organisasi dan job description BAZNAS Jember?
4. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Jember?
5. Bagaimana BAZNAS Jember dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki?
6. Dilihat dari data yang diberikan oleh Ibu Cici Wijayanti terkait penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis, apa faktor yang mempengaruhi dana yang terkumpul mengalami penurunan?
7. Pengelolaan dana zakat produktif diperuntukkan program apa saja? Dan bagaimana?
8. Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan BAZNAS Kabupaten Jember?
9. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember?
10. Kapan pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif dilakukan?

11. Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?
12. Pengelolaan dana zakat diperuntukkan program apa saja? Dan bagaimana?
13. Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?
14. Kegiatan kampung SDG's ini apakah masih berlanjut sampai saat ini?"
15. Apakah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahik?
16. Dari banyaknya mustahik, apakah sudah ada yang merubah statusnya menjadi muzakki?
17. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?

### **Pedoman Wawancara Penelitian**


#### **I. Identitas Informan Penelitian**

- Nama Informan :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Jenis Kelamin :  
 Tanggal dan Waktu Penelitian :

#### **II. Pertanyaan untuk informan BAZNAS Kabupaten Jember**

1. Apakah dalam mengajukan bantuan dana zakat produktif sudah mempunyai usaha?
2. Sudah berapa lama/memiliki usaha?
3. Apa usaha yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember?
4. Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari BAZAS Kabupaten Jember?
5. Sudah berap kali mendapat dana zakat produktif?

6. Ketika mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha?
7. Bagaimana berkembang usaha mustahik yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat produktif?
8. Sebelumnya pendapatan yang didapat berapa? Dan setelah mendapatkan modal usaha ini pendapatan yang diperoleh berapa?
9. Apa dari pihak BAZNAS kabupaten Jember juga mengawasi perkembangan usaha mustahik?
10. Apakah BAZNAS Jember ini membantu mustahik dalam mengatasi perekonomian masyarakat?
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengembangkan usaha Ibu/Bapak?





**Lampiran 2 Daftar Informan Wawancara****DAFTAR INFORMAN WAWANCARA**

- i. Nama : KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I  
Jabatan : Ketua Pimpinn BAZNAS Kabupaten Jember  
Alamat : Jember
- ii. Nama : Dr. Fauzan Adhim, M.Pd.I  
Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember  
Alamat : Jember
- iii. Nama : Diyanti Deska Wardhani, S.Pd  
Jabatan : Perenc, Keuangan dan Pel BAZNAS Kaupaten Jember  
Alamat : Jember
- iv. Nama : Cici Wijayanti, S.E  
Jabatan : Perenc, Keuangan dan Pel BAZNAS Kabupaten Jember  
Alamat : Jember
- v. Nama : Idrorun Ni'am  
Jabatan : Mustahik  
Alamat : Jember
- vi. Nama : Suriyah  
Jabatan : Mustahik  
Alamat : Jember
- vii. Nama : Supatmi  
Jabatan : Mustahik  
Alamat : Jember

### Lampiran 3 Daftar Jawaban Wawancara

#### Informan Ke 1

##### Identitas Informan Penelitian :

Nama : KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I  
 Umur : -  
 Jabatan : Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember  
 Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan utama dalam penelitian ini, yaitu Ketua pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di rumah KH, M.Misbah dengan kondisi rumah yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 18.20-19.15

P : “Assalamu’alaikum, selamat malam Kyai, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Bapak untuk melakukan wawancara.”

I : Wa’alaikumsalam, iya mbak silahkan.”

P : “Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember ini Kyai?”

I : “Berdirinya BAZNAS Kabupaten Jember ini diresmikan pada tahun 2017 akhir dan sudah beroperasi hingga saat ini. BAZNAS Kabupaten Jember baru ber operasi pada awal tahun 2018. Dan itupun kantor masih dalam keadaan sepi karena kebanyakan staf baznas memiliki pekerjaan utama diluar BAZNAS. ”

P : “Bagaimana visi dan misi BAZNAS Kabupaten Jember”

I : “Untuk visi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh menjunjung tinggi transparasi dan profesional. Dan untuk misi lembaga pengelola

zakat, melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran. Serta melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proposional dan akuntabel.”

P : “Bagaimana susunan struktur organisasi dan? Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Filenya nanti saya kirim lewat whatsapp ya mbak.”

P : “Bagaimana BAZNAS Jember dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki?”

I : “Untuk itu pengumpulan dana yang dilakukan melakukan sosialisasi pengurus BAZNAS ke kantor OPD Kabupaten Jember, bersinergi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta lainnya. Selain itu, juga BAZNAS bersinergi dengan BUMN serta perusahaan swasta lainnya.”

P : “Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Untuk SOP nya nanti bisa langsung menghubungi mbak cici ya mbak, agar lebih jelas apa saja syarat yang diperlukan.”

P : “Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember ? Penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk apa?”

I : “Pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS melalui bidang ekonomi program pemberdayaan ekonomi dengan melakukan pendayagunaan zakat produktif berupa kegiatan usaha mandiri dan kampung SDG's. Usaha mandiri dan kampung SDG's ini kami salurkan dengan memberikan bantuan modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan usaha.”

P : “Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?”

- I : “Pemberian bantuan dana zakat produktif, kami berikan secara murni kepada mustahik, dari semua bantuan yang kami berikan tidak ada yang bersifat pinjaman. Karena ini demi kesejahteraan masyarakat.”
- P : “Apakah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahik?”
- I : “Kami tidak melakukan pengawasan secara intens kepada mustahik, namun setiap ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang magang mereka juga membantu BAZNAS mengawasi dan melihat perkembangan usaha mustahik.”
- P : “Untuk kampung SDG’s sendiri, bantuan seperti apa yang diberikan oleh BAZNAS?”
- I : “BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bibit, kami memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Tujuan dari pemberian bibit ini agar masyarakat dapat memanfaatkan tanaman tersebut untuk kegiatan usaha, dari bibit tersebut dapat membantu masyarakat memiliki penghasilan.”
- P : “Bagaimana kondisi saat ini terkait kampung SDG’s sendiri? Mengingat pendistribusian dana yang diterima oleh BAZNAS mengalami penurunan?”
- I : “Program kampung SDG’s akan terus saya kembangkan sesuai dengan tugas BAZNAS yang mendayagunakan, dan mengelola zakat dalam rangka kegiatan produktif. Melalui kampung SDG’s, pengelolaan zakat dapat digunakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan memfokuskan kepada peningkatan ekonomi.”
- P : “Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Kendala yang kita hadapi saat ini, kurangnya SDM yang dapat menjalankan program pemberdayaan, sehingga kami memerlukan SDM yang ahli dalam bidang pemberdayaan, pendampingan, pembinaan dan pelatihan. Agar program yang kami jalankan dapat berjalan dengan baik.”

## **Informan Ke 2**

### **Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Dr. Fauzan Adhim, M.Pd.I  
 Umur : -  
 Jabatan : Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember  
 Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan utama dalam penelitian ini, yaitu Sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Jember dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 10.00-12.00

P : “Assalamu’alaikum, selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Bapak untuk melakukan wawancara.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya silahkan.”

P : “Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Sejarah BAZNAS nanti sampeyan tanya datanya ke mbak cici lebih jelasnya ya.”

P : “Apa visi dan misi BAZNAS Jember?”

- I : “Visi misi BAZNAS yang saya tau. Untuk visi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh menjunjung tinggi transparasi dan profesional. Misi BAZNAS bagi lembaga pengelola zakat, melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran. Serta melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proposional dan akuntabel.”
- P : “Dilihat dari data yang diberikan oleh Ibu Cici Wijayanti terkait penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis, apa faktor yang mempengaruhi dana yang terkumpul mengalami penurunan nggih Pak?
- I : “BAZNAS merupakan lembaga negara otoritas tertinggi nya dari kepala daerah, adanya pergantian kepala daerah juga merubah kebijakan baru. Dari pergantian kepala daerah ini, pemasukan sumber dana yang diperoleh BAZNAS menurun. Karena sebelumnya, sumber dana BAZNAS ini berasal dari ASN Jember yang dulunya rutin membayar zakat. ”
- P : “Pengelolaan dana zakat produktif diperuntukkan program apa saja? Dan bagaimana?”
- I : “Zakat produktif ini masuk kedalam program ekonomi yang meliputi pemberian modal usaha, peralatan usaha dan pelatihan usaha. Dana yang diberikan kepada mustahik hanya diperuntukkan kepada mereka yang masih mampu menjalankan usaha, untuk mustahik yang usia lanjut diberikan bantuan berupa zakat konsumtif.”
- P : “Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan BAZNAS Kabupaten Jember?”
- I : “Pengusulan mustahik bisa dilakukan dengan pengajuan secara langsung, ketentuan utamanya ia adalah mustahik fakir miskin dan warga Jember. Dana zakat produktif ini juga diberikan khusus untuk mustahik yang memiliki keahlian dalam berwirausaha.”

P : “Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Terdapat dua program ekonomi yang dikelola BAZNAS yaitu kegiatan usaha mandiri dan kampung SDG’s. Untuk usaha mandiri ini dilakukan perorangan, dan untuk kampung SDG’s sifatnya berkelompok.”

P : “Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?”

I : “Pola pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember tidak pinjaman karena setiap pemberian dana ini mustahik tidak perlu mengembalikan dana tersebut. Dana yang diberikan murni untuk kebutuhan usaha para mustahik.”

P : “Kalau boleh tau Bapak, untuk dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik sekitar berapa Bapak?”

I : “Dana yang diberikan kepada mustahik tergantung dengan kebutuhan mustahik, apabila modal usaha yang sudah cukup maka kita berikan kepada mustahik lainnya. Bantuan yang diberikan kepada mustahik dari BAZNAS sebanyak Rp. 500.000. Pemberian modal usaha ini diperuntukkan bagi mereka yang masih mampu menjalankan usaha. Untuk mustahik yang sudah berumur, BAZNAS Kabupaten Jember memberikan bantuan berupa dana konsumtif.”

P : “Saya ingin tau Bapak, untuk kampung SDG’s sendiri itu sistemnya bagaimana?”

I : “Melalui program kampung SDG’S ini memberikan bantuan modal usaha, pelatihan usaha dan peralatan usaha. Program ini dilakukan tujuannya untuk pembangunan global secara berkelanjutan. Selain itu, modal usaha yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yayasan. Karena dari yayasan itu, nantinya akan merangkul masyarakat sekitar untuk aktif dalam kegiatan kampung SDG’s. ”

P : “Kegiatan kampung SDG’s ini apakah masih berlanjut sampai saat ini?”

I : “Pada tahun 2020, BAZNAS melakukan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, kita rangkul masyarakat miskin untuk bergabung dalam kegiatan kampung SDG’s ini. Kita berikan modal dan peralatan usaha bagi masyarakat yang tempatnyadidirikan Kampung SDG’s itu. Mulai dengan pembuatan sabun cuci tangan dan pembuatan batako. Dari situ lah mulailah masyarakat memiliki pendapatan, tidak banyak karena hasil nya dibagi rata. Awalnya masih berjalan dengan lancar. Namun, pertengahan Tahun 2021 dana yang masuk kepada BAZNAS hanya beberapa persen saja, membuat BAZNAS sulit menyalurkan dana kepada kampung SDG’s, dikarenakan BAZNAS mengalami penurunan pengumpulan dana akibatnya tidak ada lagi program SDG’s ini.”

P : “Apakah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahik?”

I : “Untuk saat ini, BAZNAS tidak melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha mustahik lebih lanjut.”

P : “Dari banyaknya mustahik, apakah sudah ada yang merubah statusnya menjadi muzakki?”

I : “Masih belum ada, tapi rata-rata dari mustahik yang diberikan modal usaha memiliki pendapatan sehari-harinya.”

P : “Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Dilihat dari laporan keuangan BAZNAS sendiri, dana zakat yang diterima menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BAZNAS dan pergantian kepala daerah merubah kebijakan yang ada sebelumnya, serta ketidakadaan pemotongan gaji ASN untuk kewajiban membayar zakat kepada BAZNAS.”



**Informan Ke 3****Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Diyanti Deska Wardhani, S.Pd  
 Umur : 28 Th  
 Jabatan : Perenc, Keuangan dan Pel  
 Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan utama dalam penelitian ini, yaitu Bagian Perenc, Keuangan dan Pel BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Jember dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 10.00-12.00

P : “Assalamu’alaikum, selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan wawancara.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan.”

P : “Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Secara garis besar, BAZNAS kabupaten Jember ini berdiri tahu 2017. Dan kegiatan BAZNAS baru efektif pada awal tahun 2018. Selebihnya nanti saya kirim filenya ya mbak.”

P : “Apa visi dan misi BAZNAS Jember?”

I : “Visi lembaga pengelola zakat, infaq, dan shadaqoh menjunjung tinggi transparansi dan profesional. Misi BAZNAS bagi lembaga pengelola zakat, melakukan pengumpulan ZIS dengan pendekatan kesadaran. Serta

melakukan pendistribusian dan pendayagunaan secara proposional dan akuntabel.”

P : “Bagaimana BAZNAS Jember dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki? Apa BAZNAS juga melakukan penggalangan dana bu?”

I : “Sumber dananya ada dari muzakki perorangan, ada dari lembaga. Lembaga yang biasanya menyalurkan zakat dari RS Bina Sehat, RS Balung, PDAM, Kemenag, Bank Jatim Syariah, dan Bakesbangpol. Baznas juga tidak pernah mengadakan penggalangan dana infaq mbak.”

P : “Dilihat dari data yang diberikan oleh Ibu Cici Wijayanti terkait penghimpunan dana tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis, bagaimana BAZNAS menanggulangi hal tersebut?”

I : “BAZNAS akan melakukan sosialisasi melalui lembaga yang belum terbentuknya UPZ, publikasi tentang kegiatan BAZNAS, bersinergi dengan kegiatan dan lembaga lain dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah.”

P : “Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember ?”

I : “BAZNAS memiliki program ekonomi yang dimana zakat yang diberikan berupa modal usaha dan peralatan usaha sehingga mustahik dapat mengelola dan menggunakan dana yang diberikan untuk kegiatan produktif. Selain itu, pelatihan dan pembinaan melalui kegiatan kampung SDG’s.”

P : “Kapan pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif dilakukan?”

I : “Pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif ini dilakukan setahun sekali. Tergantung pengumpulan dana yang diperoleh BAZNAS.”

P : “Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “BAZNAS akan melakukan seleksi terhadap calon mustahik yang diberikan bantuan modal usaha, dan peralatan usaha. Melakukan survei untuk melihat apakah mustahik masih layak atau tidak, dan mendahulukan yang benar-benar membutuhkan.”

P : “Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?”

I : “Dari bantuan dana yang diberikan, bantuan murni diberikan kepada mustahik jadi tidak ada yang berbentuk pinjaman. Bantuan apapun yang BAZNAS berikan tidak ada yang perlu dikembalikan. Meskipun itu bantuan modal usaha juga tidak ada pengembalian k baznas jika usahanya berhasil atau tidak.”

P : “Apakah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahik?”

I : “Pemantauan dan pengawasan untuk kegiatan usaha mandiri memang masih kurang optimal. Namun, untuk kampung SDG's, pengawasan dilakukan oleh ketua pimpinan dan staf baznas sendiri untuk melihat perkembangan yang dijalakan sudah sesuai atau belum.”

P : “Dari banyaknya mustahik, apakah sudah ada yang merubah statusnya menjadi muzakki?”

I : “Hanya satu mustahik, namun untuk saat ini masih belum ada.”

P : “Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Terbatasnya SDM ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan, maka dari itu kami memerlukan SDM yang ahli dalam

bidang tersebut agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih baik lagi.”

#### **Informan Ke 4**

##### **Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Cici Wijayanti, S.E  
 Umur : 24 Th  
 Jabatan : Perenc, Keuangan dan Pel  
 Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan utama dalam penelitian ini, yaitu Bagian Perenc, Keuangan dan Pel BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Jember dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 10.00-12.00

P : “Assalamu’alaikum, selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan wawancara.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan.”

P : “Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Secara garis besar, BAZNAS kabupaten Jember ini berdiri tahu 2017. Dan kegiatan BAZNAS baru efektif pada awal tahun 2018. Selebihnya nanti saya kirim filenya ya mbak.”

P : “Bagaimana BAZNAS Jember dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki?”

I : “BAZNAS memiliki tugas untuk menghimpun, medistribusikan dan mendayagunakan zakat, sebagaimana tugas BAZNAS disini kami para staf tidak memaksa masyarakat untuk membayar zakat, karena itu hak mereka untuk membayar zakat atau tidak, kami hanya memberikan informasi saja. Informasi yang diberikan tujuanya untuk menyadarkan mereka dalam menyalurkan sedikit harta dari mereka untuk diberikan kepada mereka membutuhkan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menitipkan zakatnya kepada kami dari beberapa lembaga dan pengusaha yang tidak ingin disebutkan namanya.”

P : “Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Ada beberapa SOP dalam pendistribusian zakat mbak, nanti saya kirim saja syaratnya apa saja.”

P : “Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember ?”

I : “Pengelolaan dana zakat produktif ini melalui program ekonomi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu usaha mandiri dan kampung SDG’s.”

P : “Kapan pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif dilakukan?”

I : “Penyaluran dana zakat produktif ini tidak ditentukan waktunya, tergantung dana yang masuk dalam baznas apakah dana tersebut sudah terkumpul cukup banyak, sehingga penyaluran dana zakat produktif ini tidak ditentukan setiap bulan apa penyalurannya. Namun, untuk kegiatan lain seperti idul fitri baznas tetap menyalurkan bantuan dana konsumtif kepada mustahik.”

P : “Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?”

I : “BAZNAS tidak menggunakan sistem pinjaman, semua dana yang diberikan murni untuk mustahik.”

P : “Apakah BAZNAS Kabupaten Jember melakukan pengawasan kepada perkembangan usaha mustahik?”

I : “Untuk saat ini masih belum ya kalau untuk mustahik yang individu, tetapi kalau kampung SDG’s masih di awasi langsung oleh Kyai Misbah.”

P : “Dari banyaknya mustahik, apakah sudah ada yang merubah statusnya menjadi muzakki?”

I : “Dulunya ada, masih sering membayar zakat disini. Tetapi untuk saat ini udah belum ada.”

P : “Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi BAZNAS, untuk itu BAZNAS terus melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan organisasi-organisasi lain untuk mengingatkan masyarakat kewajiban membayar zakat di BAZNAS. Serta menurunnya sumber dana ini diakibatkan oleh dua sebab yakni dari kesadaran masyarakat serta kurangnya dukungan pemerintah. Hal ini membuat BAZNAS sulit menjalankan program-program yang sudah terencana dengan baik maka dari itu BAZNAS akan berusaha dan pelan-pelan mengembangkan program-program yang sudah direncanakan.”

### **Informan Ke 5**

#### **Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Idrorun Ni’am

Umur : 28 Th

Jabatan : Mustahik

Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di rumah KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 10.00-12.00 WIB.

P : “Assalamu’alaikum, selamat malam mas, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Kyai untuk melakukan wawancara dengan sampeyan.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan.”

P : “Apakah dalam menerima bantuan dana zakat produktif sudah mempunyai usaha?”

I : “Sudah mbak.”

P : “Sudah berapa lama/memiliki usaha?”

I : “Kurang lebih 4 tahunan ya mbak, setelah lulus saya langsung mencari kerjaan.”

P : “Apa usaha yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Sebelum saya diberikan modal usaha, usaha saya bengkel yang dimana ada motor rusak saya perbaiki dan nantinya saya jual kembali. Setelah adanya covid-19 ini pendapatan saya terima naik turun, jadi saya memutuskan untuk berhenti. Setelah ada bantuan modal usaha yang

diberikan oleh ketua pimpinan BAZNAS ini membantu saya dalam mengembangkan usaha.”

P : “Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari BAZAS Kabupaten Jember?”

I : “Seingat saya tahun 2020.”

P : “Sudah berapakah kali mendapat dana zakat produktif?”

I : “Satu kali mbak.”

P : “Ketika mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha?”

I : “Bentuk dana mbak, Kyai memberi saya modal usaha sekitar Rp. 500.000.”

P : “Bagaimana berkembang usaha mustahik yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?”

I : “Dulu tahun 2019 saya kembangkan ikan koi rame kebetulan sebelumnya saya di kediri terus di kembangkan di jember sampai sekarang. Lumayan sih mbak, untuk saat ini usaha saya mulai berkembang.”

P : “Kalau boleh tau mas, untuk saat ini usaha yang dijalankan apa? Pendapatan dari sebelumnya berapa dan setelah mendapat bantuan ini berapa?”

I : “Gak nentu sih mbak, karena penjualan saya melalui media online dan offline jadi kadang rame kadang sepi, pendapatan yang didapat kira kira standar UMR mbak.”

P : “Apa dari pihak BAZNAS kabupaten Jember juga mengawasi perkembangan usaha sampeyan mas?”



I : “Kalau itu bukan dari staf BAZNAS nya sendiri melainkan anak-anak magang atau ppl sering melihat ketempat saya.”

P : “Menurut Mas, apakah BAZNAS Kabupaten Jember ini dapat membantu mas dalam mengatasi perekonomian masyarakat?”

I : “Sangat membantu mbak, karena dari bantuan ini juga saya dapat memulai usaha yang saya jalankan sampai saat ini.”

### **Informan Ke 5**

#### **Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Suriyah  
 Umur : 57 Th  
 Jabatan : Mustahik  
 Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di warung Ibu Suriyah dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 13.00-14.00 WIB.

P : “Assalamu’alaikum, selamat malam Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Kyai untuk melakukan wawancara dengan sampeyan.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan.”

P : “Apakah dalam menerima bantuan dana zakat produktif sudah mempunyai usaha?”

I : “Sudah mbak.”

P : “Sudah berapa lama/memiliki usaha?”

I : “Lebih 10 tahun mbak.”

P : “Apa usaha yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Dari dulu saya jualan makanan ringan dan minuman mbak.”

P : “Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari BAZAS Kabupaten Jember?”

I : “Sepertinya tahun 2020.”

P : “Sudah berap kali mendapat dana zakat produktif?”

I : “Satu kali mbak.”

P : “Ketika mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha bu?”

I : “Bentuk dana mbak, Kyai Misbah itu memberi modal usaha untuk saya sekitar Rp. 500.000.”

P : “Bagaimana berkembang usaha mustahik yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?”

I : “Dulu tahun 2019 sebelum ada covid, penjualan saya masih rame mbak. Karena dari anak-anak sekolah yang selalu mampir kesini untuk beli makanan dan minuman setiap pulang sekolah. Nah setelah ada covid, tahun 2020 itu usaha saya menurun, sekolah kan berbasis online, itu membuat penjualan saya macet. Kalau sekarang ini, penjualan saya bisa dibidang gak berkembang karena memang dagangan saya sepi. ”

P : “Kalau boleh tau Ibu, untuk saat ini usaha yang dijalankan apa? Pendapatan dari sebelumnya berapa dan setelah mendapat bantuan ini berapa?”

I : “Penjualan saya ya tetap makanan ringan dan minuman. Pendapatan juga gak nentu mbak, dulu bisa sehari 100-200 ribu, kalau sekarang gak sampe 200 ribu..”

P : “Apa dari pihak BAZNAS kabupaten Jember juga mengawasi perkembangan usaha sampeyan Ibu?”

I : “Kalau itu dari beberapa anak anak yang magang/pkl di tempat Kyai Misbah yang kadang juga melihat perkembangan usaha saya.”

P : “Menurut Ibu, apakah BAZNAS Kabupaten Jember ini dapat membantu dalam mengatasi perekonomian masyarakat?”

I : “Sangat membantu mbak, karena dari bantuan ini juga saya dapat mengembangkan usaha yang saya jalankan sampai saat ini.”

### **Informan Ke 5**

#### **Identitas Informan Penelitian :**

Nama : Supatmi

Umur : 42Th

Jabatan : Mustahik

Alamat : Jember

Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan pendukung dalam penelitian ini, yaitu mustahik penerima zakat produktif BAZNAS Kabupaten Jember.

P : Peneliti

I : Informan

Wawancara yang dilakukan bertempat di warung Ibu Suriyah dengan kondisi kantor yang strategis. Wawancara berlangsung dari pukul 12.00-13.00 WIB.

P : “Assalamu’alaikum, selamat malam Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Anisa Cahya Wardani Mahasiswi dari Universitas Jember yang kemarin menghubungi Kyai untuk melakukan wawancara dengan sampeyan.”

I : “Wa’alaikumsalam. Iya mbak silahkan.”

P : “Apakah dalam menerima bantuan dana zakat produktif sudah mempunyai usaha?”

I : “Tidak mbak.”

P : “Sudah berapa lama/memiliki usaha?”

I : “Kurang lebih 4 tahun mbak.”

P : “Apa usaha yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember?”

I : “Saya jualan makanan ringan dan minuman mbak.”

P : “Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari BAZAS Kabupaten Jember?”

I : “Tahun 2020.”

P : “Sudah berapakah kali mendapat dana zakat produktif?”

I : “Satu kali mbak.”

P : “Ketika mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Jember dalam bentuk dana atau infrastruktur usaha bu?”

- I : “Bentuk dana mbak, Kyai Misbah itu memberi modal usaha untuk saya sekitar Rp. 500.000 dan memberikan saya tempat usaha.”
- P : “Bagaimana berkembang usaha mustahik yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS?”
- I : “Lumayan mbak karena saya juga dibantu Kyai Misbah untuk bantu masak dirumah Kyai Misbah. Dan disini kan saya juga berjualan makanan ringan dan mainan capit ini jadi dari hasil usaha ini pendapatan saya bertambah.”
- P : “Kalau boleh tau , untuk saat ini usaha yang dijalankan apa? Pendapatan dari sebelumnya berapa dan setelah mendapat bantuan ini berapa?”
- I : “Penjualan saya ya makanan ringan dan minuman. Pendapatan juga gak nentu mbak untuk perharinya bisa 30-50 atau lebih kalau perbulan bisa mbak kira-kira sendiri pendapatannya berapa, kalau dulu saya jualan paling sedikit ya 20-30 itu mbak, gak banyak tapi bisa buat makan sehari-harinya.”
- P : “Apa dari pihak BAZNAS kabupaten Jember juga mengawasi perkembangan usaha sampeyan Ibu?”
- I : “Kalau itu dari beberapa anak anak yang magang/pkl di tempat Kyai Misbah yang kadang juga melihat perkembangan usaha saya.”
- P : “Menurut Ibu, apakah BAZNAS Kabupaten Jember ini dapat membantu dalam mengatasi perekonomian masyarakat?”
- I : “Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS ini sangat membantu saya dalam merintis usaha, meringankan beban saya dalam mencari modal awal. Dulunya saya menjual makanan ringan, namun dengan bantuan modal dan tempat untuk berjualan yang diberikan BAZNAS ini memberikan saya kesempatan untuk berjualan agar mendapatkan penghasilan.”

## Lampiran 4 Lembar Perijinan Observasi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER

Kampus Bondowoso, Jl Diponegoro1001Poncogati Curahdami Bondowoso 68251  
Website: [www.unej.ac.id/unej-kampus-2-bondowoso](http://www.unej.ac.id/unej-kampus-2-bondowoso)

Nomor : 080 /UN25.6.5/LL/2022 30 Januari 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi Tugas Akhir**

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jember  
Di Jember

Disampaikan dengan hormat, berkenaan dengan penyelesaian studi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Kampus Bondowoso, kami mohon diberikan ijin bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang akan dilaksanakan pada:

Tanggal : Senin, 31 Januari 2022  
Lokasi : Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember  
Kegiatan : Observasi dan Wawancara Dalam Penyelesaian Tugas Akhir

Adapun daftar nama mahasiswa yang akan melakukan kegiatan dimaksud sebagai berikut:

Nama : Anisa Cahya Wardani  
NIM : 180810102104  
Program Studi : S1 Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terimakasih.



**Koordinator Program-program Studi,**

Dr. M. Fathorrazi, M.Si  
NIP:196306141990021001

## Lampiran 5 Lembar Perijinan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818  
Laman : [lp2m.unej.ac.id](http://lp2m.unej.ac.id) - Email : [lp2m@unej.ac.id](mailto:lp2m@unej.ac.id)

Nomor : 3887 /UN25.3.1/LT/2022  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

12 Juli 2022

Yth. Kepala  
BAZNAS Kabupaten Jember  
Di  
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember nomor 7401/UN25.1.4/LT/2022 tanggal 7 Juli 2022 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Anisa Cahya Wardani  
NIM : 180810102104  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat : Perum Istana Bondowoso F-12 Tegalbatu Utara, Badean-Bondowoso  
Judul Penelitian : "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Produktif guna Peningkatan Pendapatan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Jember"  
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kabupaten Jember  
Pelaksanaan : Bulan Juli-September 2022

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua  
Sekretaris II,  
  
Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Tembusan Yth.  
1. Dekan FEB Universitas Jember;  
2. Mahasiswa ybs;  
3. Arsip.

## Lampiran 6 Dokumentasi

Tabel Kegiatan Penelitian

Tanggal	Kegiatan	Dokumentasi
05/01/2022	Mengajukan surat ijin observasi kepada staf BAZNAS Kabupaten Jember	
10/01/2022	Menyerahkan surat ijin observasi dan melakukan wawancara terkait pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Jember	
31/01/2022	Wawancara dengan Bapak Fauzan selaku sekretaris BAZNAS Kabupaten Jember	



<p>23/03/2022</p>	<p>Melakukan wawancara dengan Ibu Didin dan Ibu Cici selaku Perencana Keuangan dan Pel</p>	
<p>10/07/2022</p>	<p>Melakukan wawancara dengan KH. M.Misbahus Salam, M.Pd.I selaku Ketua pimpinan BAZNAS Kabupaten Jember</p>	
<p>10/07/2022</p>	<p>Melakukan wawancara dengan Bapak Idrorun Ni'am selaku mustahik penerima zakat produktif</p>	
<p>22/08/2022</p>	<p>Melakukan wawancara dengan Ibu Supatmi selaku mustahik penerima zakat produktif</p>	

22/08/2022	Melakukan wawancara dengan Ibu Naili Uswatun selaku penerima zakat produktif mustahik zakat	
------------	---	--

